

**KONSEP ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN**

(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi)

SKRIPSI

Oleh:

M. Ghazi Faradis

NIM 12220118



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

**KONSEP ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN
KEMISKINAN**

(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi)

SKRIPSI

Oleh:

M. Ghazi Faradis

NIM 12220118



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan
(Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid
Mas'udi)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Agustus 2016

Penulis,



M. Ghazi Faradis
NIM 12220118

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Saudara M. Ghazi Faradis NIM
12220118 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi
Komparatif Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 17 Agustus 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

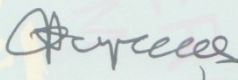
Dewan Penguji Skripsi saudara M. Ghazi Faradis NIM: 12220118, Mahasiswa
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi
Komparatif Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi)**

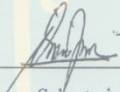
Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1 Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP.196910241995031003


Ketua

2 Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002


Sekretaris

3 Dr. H. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI
NIP.197303062006041001


Penguji Utama

Malang, 07 September 2016
a.n Dekan



Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 1968090200031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M. Ghazi Faradis
Nim : 12220118
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I.
Judul Skripsi : Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 03 Juni 2016	Perbaikan revisi Proposal	
2	Senin, 06 Juni 2016	BAB I	
3	Rabu, 08 Juni 2016	Revisi BAB I	
4	Jum'at, 10 Juni 2016	BAB II	
5	Rabu, 15 Juni 2016	Revisi BAB II	
6	Jum'at, 29 Juli 2016	BAB III	
7	Senin, 08 Agustus 2016	Revisi BAB III	
8	Kamis, 11 Agustus 2016	BAB IV, V dan Abstrak	
9	Jum'at, 12 Agustus 2016	Revisi BAB IV dan Abstrak	
10	Senin, 15 Agustus 2016	ACC Skripsi	

Mengetahui a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H, M.Ag
NIP. 196910241995031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada taraandingannya ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qaradhwani dan Masdar Farid Mas’udi)” dengan baik. Shalawat dan salam tetap tercurah haturkan kepada revolusioner kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedhaliman menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusun Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah di peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

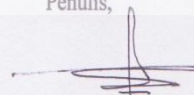
1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.SI., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. DR. H. Roibin, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI., selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan sabar. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan Skripsi ini.

8. Abah H. M. Baidjuri dan Umi Siti Aqidah tercinta, pahlawan tanpa tanda jasa yang telah menghantarkanku sampai sekarang ini. Atas jerih payahmu ku haturkan dengan rasa hormat untukmu. Semoga tetesan keringat dan air matamu yang tiada henti-hentinya mendoakan, memotivasi, dan memberi arahan kepadaku dalam perjalanan hidupku
9. Semua keluarga besarku khususnya saudari-saudariku tersayang, Siti Juwairiyah, Siti Wasilah, Atik Faliyah, dan Makkiyatur Rahmah yang telah memberiku semangat dan do'a untuk menyelesaikan misi terakhir kuliahku.
10. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman-teman kuliah jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2012, UKM UNIOR, alumni Bahrul Ulum, dan anak kos Terusan Venus serta semua pihak yang telah berpartisipasi dan menemani dalam pelaksanaan penelitian ini.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 17 Agustus 2016

Penulis,



M. Ghazi Faradis
NIM 12220118

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	هـ	H
ص	Sh	ي	Y

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang Dan *Lafadh al-Jalalah*

Kata sandang berupa "al" (اَل) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan pada (*idhafah*) maka dihilangkan, perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'assa wa jalla'*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu	19

H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Zakat Produktif.....	31
1. Pengertian Zakat Produktif.....	31
2. Dasar Hukum Zakat	37
3. Tujuan Zakat	39
4. Jenis Harta yang Wajib dizakati.....	41
5. Pendayagunaan Zakat Produktif.....	44
6. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif.....	50
B. Pengentasan Kemiskinan.....	51
1. Subtansi Pengetasan Kemiskinan	51
2. Faktor Terjadinya Kemiskinan	55
BAB III KONSEP ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA	
PENGENTASAN KEMISKINAN STUDI KOMPARATIF	
MENURUT YUSUF QARADHAWI DAN MASDAR FARID	
MAS’UDI	59
A. Pemikiran Yusuf Qaradhawi.....	59
1. Konsep Zakat Produktif	59
2. Sistem manajemen Zakat Produktif.....	62
3. Pendayagunaan Zakat Produktif	70
B. Pemikiran Masdar Farid Mas’udi	77
1. Konsep Zakat Produktif	80
2. Sistem manajemen Zakat Produktif.....	84

3. Pendayagunaan Zakat Produktif	89
C. Komparasi Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi Tentang Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan	97
1. Persamaan	97
2. Perbedaan	100
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

(Q.S At-Taubah ayat 103)

ABSTRAK

M. Ghazi Faradis, 12220118, **Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qordawi dan Masdar Farid Mas'udi)** Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M. H.I.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pengentasan Kemiskinan

Zakat merupakan suatu konsep *ta'awun* yang menjembatani dua status sosial ekonomi yang berbeda-beda yaitu antara orang kaya dengan orang miskin. Zakat pada sekarang ini, belum menyentuh pada pemikiran yang lebih luas lagi yakni pemberdayaan ekonomi umat serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Akibatnya muncul berbagai ketimpangan sosial keadilan, terutama antara mereka yang kaya dan yang miskin.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan? 2) Bagaimana komparasi pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan?

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif yaitu suatu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Selanjutnya dianalisis dengan teknis deskriptif analisis kemudian dikomparasikan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua tokoh tersebut. Data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu karya-karya langsung dari kedua tokoh, sekunder, dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis deskripsikan : 1) Zakat yang bersifat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan menurut Yusuf Qaradhawi zakat adalah merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada pedagang maupun profesi lain yang membutuhkan modal yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi Zakat adalah ajaran moral atau etika transedental untuk pajak serta pembelanjanya untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama bagi yang lemah. 2) Persamaan, Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi dalam pendistribusian terhadap zakat agar bisa memberantas kemiskinan sama-sama sepakat agar zakat di distribusikan secara produktif kepada *mustahiq* untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbedaan, Yusuf Qaradhawi, yaitu melalui zakat dengan meningkatkan ekonomi para *mustahiq* dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada keahliannya. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi, yaitu melalui pajak dengan konsep etik zakat. Pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara yang diambil dari sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibelanjakan bagi kemaslahatan bersama.

ABSTRACT

M. Ghazi Faradis, 12220118, 2016, Essay, **Concept Zakat Productive in Poverty Reduction Efforts (Comparative Study of Thought Yusuf Qaradhawi and Masdar Farid Mas'udi)**, Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervising: Dr. Fakhruddin, M. H.I.

Key words : Zakat Productive, Poverty Alleviation

Zakat is a concept that is bridging two ta'awun socio-economic status that is different between the rich with the poor. Zakat at present, has not been touched in the broadest sense again the economic empowerment of the people as well as poverty reduction. As a result of social justice emerging imbalances, particularly between the wealthy and the poor.

In this research, there are two formulations of the problem, they are: 1) How does the idea Yusuf Qaradhawi and Masdar Farid Mas'udi about zakat productive in the fight against poverty? 2) How does a comparison of thought Yusuf Qaradhawi and Masdar Farid Mas'udi about zakat productive in efforts to eradicate poverty?

This research uses normative law research method is a method used in legal research conducted by examining the existing library materials. Then analyzed with descriptive technical to compar later analysis to determine the similarities and differences of the thought of the two men. The data collected are primary data that works directly from figures, secondary, and tertiary.

According to result of research, the author describes that: 1) Productive Zakat in efforts to eradicate poverty, according to Yusuf Qaradhawi, zakat is a mover that has potential to provide benefits to merchants and other professions who require capital that can not be obtained from other ways. Meanwhile, according to Masdar Farid Mas'udi, Zakat is a moral teachings or transcendental ethic for taxes and expenditure for the benefit of all citizens, especially for the weak. 2) The equation, Yusuf Qaradhawi and Masdar Farid Mas'udi in the distribution of the charity in order to eradicate poverty equally agree that zakat distributed productively to entitled to start economic activities with the goal of improving economic growth. The difference, Yusuf Qaradhawi, is through zakat to improve the economics of the entitled with a focus on empowering its resources through training that leads to skillnya..while Masdar Farid Mas'udi, namely through taxes with ethical concept of zakat. Taxes as a charity because God mandated to the state taken from some of the wealth of the rich to spend on the benefit together.

ملخص البحث

محمد غزي فرادس، ١٢٢٢٠١١٨، " المفهوم الزكاة الإنتاجية في محاربة الفقر (دراسة مقارنة بين فكر يوسف القرضوي ومصدر فريد مسعودي)". بحث جامعي، بقسم الحكم الإقتصاد الإسلامي في كلية الشريعة بجا معة مولانا لك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانخ، المشرف: فخر الدين الماجستر.

الكلمة الرئيسية: الزكاة الإنتاجية، محاربة الفقر

الزكاة هي مفهوم تعاونية جسر بها فرقان من المساكن والأغنياء. في هذه الاواخر، لم تصل الزكاة إلى الفكرة الجديدة في تمكين إقتصادية المجتمع وفي محاربة الفقر. لذلك، ظهر وجود عدم المساواة الاجتماعية للعدالة، خاصة بين المساكن والأغنياء.

لذلك، للكاتب مسألتان، الأول، كيف فكرة يوسف القرضوي ومصدر فريد مسعودي عن الزكاة الإنتاجية في محاربة الفقر؟ الثاني، كيف مقارنة كيف فكرة يوسف القرضوي ومصدر فريد مسعودي عن الزكاة الإنتاجية في محاربة الفقر؟

استخدم الباحث في هذا البحث منهج المكتبي بطريقة البحث من الكتب المتعلقة بالموضوع ثم قارن بين الفكرتين . ومصدر البيانات التي استخدمت في هذا البحث البيانات الثانوية وهي البيانات التي تنال من الإعلانات في شكل الوثائق و تحليل بالوصفي الكيفي.

استنبط الباحث، الأول: الزكاة الإنتاجية في محاربة الفقر عند فكرة يوسف القرضوي هي المحرك لإعطاء رأس المال إلى البائع أو الي مهنة آخر. وأما عند مصدر فريد مسعودي هي تعليم الأخلاقية في شكل الضريبة لمصلحة المجتمع خاصة للضعيف. الثاني، المساواة، يوسف القرضوي و مصدر فريد مسعودي اتفقا في توزيعها إلى المستحق للقيام بأنشطة الاقتصادية. وأما الاختلاف بينهما، رأى يوسف القرضوي أن الزكاة الإنتاجية لترقية إقتصادية المستحق بطريقة التدريبات. ورأى مصدر فريد مسعودي أن الزكاة الإنتاجية بضريبة تؤسس علي مفهوم أخلاقي الزكاة. الضريبة كالصدقة فوضها الله إلي الحكومة أخذها من بعض مال الأغنياء لمصلحة المجتمع.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah agama yang bersifat faktual, ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW. mempunyai keunikan tersendiri. Ajaran Islam bukan saja komprehensif tetapi ia juga bersifat universal. Dalam Islam, setiap aspek kehidupan manusia baik yang menyangkut hubungan dengan Tuhan maupun yang berkaitan dengan kehidupan sosial antar manusia seluruhnya mendapat payung ajaran¹. Dengan kata lain, Islam memberikan tuntunan bagi tata hidup dan kehidupan manusia baik yang berkenaan dengan hubungan antara manusia dengan Allah (*habl min Allah*) maupun hubungan manusia dengan manusia (*habl min al-nas*). Kedua hubungan itu harus tetap dipelihara agar manusia terlepas dari kehinaan , kemiskinan

¹ Sjecul Hadi Permono, *Sumber- Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 9.

dan kemarahan Allah yang dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 112 yang berbunyi:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُثْقِفُوا إِلَّا يُحِبُّوا مِنَ اللَّهِ وَحُبُّوا مِنَ النَّاسِ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ²

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas”.

Dengan kata lain, Allah menjamin manusia untuk mendapat kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat selama mereka tetap berpegang teguh dan konsisten terhadap hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya dalam segala aspek kehidupannya.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia agar hidup bahagia dan sejahtera di muka bumi ini, Islam telah menganjurkan cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan tuhan dengan memberikan pedoman dan wadah yang jelas diantaranya adalah melalui ajaran zakat, yaitu sebagai sarana pengentasan kemiskinan dan pemerataan rizki serta perwujudan keadilan³.

Berbicara tentang kemiskinan, Islam memandang sebagai suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan befikir suatu

² QS. Al-Imran (3): 112

³ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *pedoman Zakat* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), 235-236.

keluarga maupun masyarakat⁴. Islampun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus ditanggulagi. Bahkan dalam hal ini tidak sedikit riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sering meminta perlindungan kepada Allah darinya sebagaimana ia meminta perlindungan dari kekafiran. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan mendapat perhatian yang sangat serius dalam Islam.

Kemiskinan memang menjadi masalah sepanjang sejarah umat manusia. Iapun menjadi realitas struktur yang sulit dipecahkan. Namun demikian, ia sebenarnya sebagian dari sunnatullah agar roda kehidupan dapat berjalan, akan tetapi bukan berarti keberadaannya dapat dibenarkan sebab pada dasarnya bagi orang miskin mempunyai hak atas kekayaan orang kaya. Dalam hal ini Allah berfirman :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ⁵

"dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta da orang miskin yang tidak mendapat bagian".

Timbulnya kemiskinan dalam suatu masyarakat bukan suatu yang tiba-tiba, namun hal ini telah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah rendahnya sumber daya manusia. Hal ini tentu akan mengakibatkan perbedaan kemampuan seseorang di dalam menghadapi dan memenangkan kompetisi kehidupan, disamping itu kemiskinan juga disebabkan tidak berlakunya keadilan dalam sistem perekonomian seperti

⁴ Yusuf Qaradhawi, " *Dauru al-Zakat fi'Ilaaj al-Musykilah al-Iqtishaadiyah* " diterjemahkan Sari Nurlita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Cet. 1; Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 21-27.

⁵ QS. Adz-Dzariyaat (51): 19.

rentenir, monopoli komoditas tertentu, monopoli pasar, upah buruh di bawah UMR, penyelewengan penyelenggaraan negara dan kekayaan dan lain sebagainya yang menyebabkan ketimpangan sosial, baik langsung ataupun tidak langsung sehingga yang terjadi adalah kekayaan hanya beredar pada orang-orang kaya saja, jadi yang terjadi bukan kemiskinan tetapi pemiskinan.⁶

Di tengah-tengah persoalan semacam inilah, zakat sebagai bagian dari khazanah syariat Islam kiranya sudah sepantasnya apabila dilihat secara seksama dan sungguh-sungguh untuk dijadikan pertimbangan dalam angka mengembalikan citra Islam melalui upaya pemberdayaan ekonomi umatnya.

Ide dasar dipilihnya zakat sebagai sarana pemberdayaan perekonomian umat Islam, mengingat zakat merupakan salah satu syariat Islam yang secara inheren menangani secara spesifik tentang hal-hal yang terkait dengan keuangan Islam apalagi kalau dilihat dari perspektif Islam sendiri, dimana zakat selain memuat nilai-nilai ubudiyah juga merupakan suatu konsep *ta'awun* yang menjebatani dua status sosial ekonomi yang berbeda-beda yaitu antara orang kaya dengan orang miskin. Zakat juga merupakan faktor terpenting dalam menstabilkan sirkulasi harta kekayaan dalam masyarakat⁷. Selain itu, zakat juga merupakan suatu ajaran yang memberikan landasan bagi tumbuh berkembangnya kekuatan sosial

⁶ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 66-88.

⁷Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 20.

ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Hal ini ditandai dengan ekstensi zakat itu sendiri yang secara riil memiliki berbagai dimensi yang banyak dan kompleks. Zakat sebagai ibadah *maliyah ijtimai'iyah* secara implisit memiliki nilai-nilai ekonomi sosial, ibadah, moral, spiritual, nilai duniawi dan ukhrawi.⁸ Semua nilai-nilai tersebut merupakan landasan bagi pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang bersifat universal apabila semua dimensi yang terkandung dalam zakat tersebut dapat diwujudkan, maka zakat akan dapat menjadi sumber kekuatan yang sangat hebat bagi pembangunan ekonomi umat Islam menuju kebangkitan kembali peradaban umat Islam.

Namun, dalam kenyataannya zakat belum bisa diwujudkan secara maksimal. Zakat seolah-olah hanya merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah ini. Sehingga zakat menjadi apa yang sering disebut sebagai ibadah *mahdah* individu kaum muslimin. Dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang dikembangkan oleh Rasul dan sahabat di Madinah, zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di dunia politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban manusia bahkan dalam pandangan para fuqaha', zakat hanya dianggap sebagai bagian dari kajian umat Islam yang tampaknya masih terfokus pada sah tidaknya suatu pemungutan dan penyerahan zakat, boleh tidaknya pemungutan zakat,

⁸ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi mahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 180-183.

serta wajib tidaknya suatu kekayaan.⁹ Sebaliknya, perbincangan zakat belum menyentuh pada pemikiran yang lebih luas lagi yakni pemberdayaan ekonomi umat, seperti pentingnya peminjaman modal bagi orang yang tidak mampu, pengembangan koperasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Akibatnya muncul berbagai ketimpangan sosial keadilan, terutama antara mereka yang kaya dan yang miskin.

Kenyataan-kenyataan ini telah mendorong banyak para pemikir, pakar ekonomi dan hukum Islam mencari alternatif baru untuk memecahkan masalah kemiskinan yaitu dengan zakat produktif. Adapun zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.¹⁰

Yusuf Qaradhawi salah satu cendekiawan Islam dan juga ulama' kontemporer yang bersikap moderat, yang punya reputasi di dunia internasional dengan pemikirannya tentang hukum zakat dan filsafatnya berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini Yusuf Qaradhawi banyak melakukan ijtihad baru yang tidak pernah dijumpai dalam buku-buku klasik sehingga pemikirannya ini betul-betul proporsional dalam menempatkan zakat sebagai ajaran hukum Islam yang dapat mewujudkan

⁹ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat : pendekatan transformatif* (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), 7.

¹⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, 64.

keadilan dan kesejahteraan sosial terutama di era modern ini. Ijtihad yang dimaksud diantaranya zakat produktif, artinya suatu upaya meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan menfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya. Dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada *skillnya*, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal dalam pengembangan usahanya. Ia juga memahami bahwa zakat produktif sebagai multidimensi bagi perekonomian umat Islam dalam menghantarkan umatnya, khususnya bagi para fakir miskin menuju suatu kondisi kemandirian dalam mengembangkan ekonomi berbagai sektor. Pokok di dalam bukunya *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Yusuf Qaradhawi berpendapat bahwa dalam pengentasan kemiskinan dapat diupayakan melalui pendayagunaan zakat produktif disamping diperlukan perluasan koridor zakat khususnya yang berkaitan dengan harta yang wajib zakat dan juga ketegasan pemerintah selaku penguasa dan penyelenggara negara dalam merapikan manajemen zakat, sehingga dana zakat betul-betul dapat didistribusikan dan disalurkan secara adil dan merata yang pada akhirnya dapat mengeluarkan manusia dari kungkungan kemiskinan¹¹.

Masdar Farid Mas'udi, seorang pemikir yang selama dikenal sebagai basis tradisionalisme yang aktif di organisasi Nahdlatul Ulama' (NU). Dengan pemikirannya yang tajam dan filosofis dalam menggali nilai-nilai hukum Islam, menurut Masdar di dalam bukunya berpendapat perwujudan

¹¹ Yusuf Qaradhawi, " *Dauru al-Zakat fi'Ilaaj al-Musykilah al-Iqtishaadiyah* " diterjemahkan Sari Nurlita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 89-92.

keadilan sosial tidak akan dapat diwujudkan jika paradigma yang melandasinya hanya bersifat reaktif dan tambal sulam. Dengan bahasanya yang lebih provokatif sebagaimana tertuang dalam bukunya yaitu Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat, ia menawarkan suatu pemikiran yang jelas dan tegas tentang rekonstruksi ajaran zakat (pajak) di dalam kehidupan negara-bangsa dewasa ini. Dalam buku tersebut bahwa sesungguhnya metode pengentasan kemiskinan dan upaya perwujudan keadilan sosial dapat diwujudkan lewat model zakat/pajak yang diterapkan nabi Muhammad SAW yakni menyatukan zakat dan pajak.¹² Sayangnya, saat ini umat Islam memandang zakat dan pajak sebagai identitas yang berbeda. Tegasnya menurut dia pajak itu zakat atau bisa disebut juga penyatuan antara zakat dan pajak yang berfungsi sebagai instrument vital bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa zakat-pajak merupakan kewajiban sosial yang harus dibayar oleh mereka yang telah memiliki tingkat kekayaan /penghasilan tertentu (*nishab*). Mereka yang belum mencapai nishab dibebaskan dari beban pajak, bahkan menjadi pihak utama yang berhak menerima (*mustahiq*) dukungan negara dari dana pajak yang ditarikinya. Bagi yang telah mencapai nishab, kewajiban pajak harus dibayar bukan atas dasar kapan ia suka, melainkan kalau perlu bisa dipaksakan oleh yang diberi kewenangan untuk itu agar pengentasan kemiskinan dan upaya perwujudan keadilan tercapai.¹³ Untuk

¹² Masdar Farid Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat: Sebagai Etika Pajak Dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2005), 35.

¹³ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, (Bandung : Mizan, 2005), 101.

pendayagunaan dana pajak-zakat lebih mengutamakan kepada mereka yang paling lemah yaitu faqir miskin dengan membangun sarana dan prasarana untuk mereka yang meliputi aspek pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan dari dana tersebut. Dengan itu mereka bisa memperoleh fasilitas kehidupan yang layak seperti manusia biasanya dan akhirnya mereka tidak terjerat dari kemiskinan .

Adanya perbedaan pendapat dari Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi yang telah peneliti paparkan diatas tentang zakat tersebut telah menimbulkan polemik dikalangan para pemikir Islam lainnya , sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam, dengan harapan nantinya bisa dijadikan sebagai paradigma yang tepat dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan yang kini semakin merajalela khususnya di Indonesia. Oleh karena itulah peneliti tertarik untuk menjadikan objek dalam penulisan skripsi ini dalam judul “Konsep Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi) ”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikembangkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang konsep zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan?
2. Bagaimana komparasi pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang konsep zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan?

C. Batasan Masalah

Mengingat masalah zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan masih bersifat global, perlu pembatasan masalah yang fungsinya agar dalam pembahasan selanjutnya mengarah pada satu fokus persoalan sebagaimana yang ada dalam judul skripsi ini. Dalam konteks ini, penulis melakukan pembatasan studi dengan memfokuskan pada peran zakat produktif dalam pengertian pengelolaan dan penyaluran harta zakat yang bersifat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, pembahasan dalam skripsi ini dapat dilihat secara jelas dan mendasar pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi mengenai konsep zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang konsep zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.
2. Untuk mengetahui komparasi pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang konsep zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi bagi khazanah perpustakaan Islam, khususnya dalam bidang hukum muamalah, terutama yang terkait dengan zakat.
2. Secara praktis, memberikan pengkayaan wacana tentang zakat yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah dalam upaya pengembangan dinamika wacana hukum Islam di Indonesia sekaligus untuk memberikan kemungkinan bagi munculnya alternatif teori hukum Islam yang lebih responsif terhadap tuntutan dinamika zaman terutama di Indonesia yang sedang dilanda kemiskinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka jenis penelitian ini penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah adalah suatu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁴ Tahapan pertama penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif, yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan metode deskriptif analisis.¹⁵ Sedangkan teknik analisisnya adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung di dalam data yang dihimpun melalui riset kepustakaan. Lebih sederhananya Noeng Muhadjir mengatakan bahwa content analisis adalah suatu cara analisis adalah suatu cara analisis ilmiah tentang pesan suatu komunikasi yang mencakup klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi,

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009),13-14.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik tertentu sebagai pembuat prediksi¹⁶.

Selain itu, peneliti menggunakan beberapa pendekatan lainnya, diantaranya sebagai berikut;

- a. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Pada pendekatan ini peneliti dalam meneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum¹⁷, sehingga nantinya penelitian ini dapat melahirkan hukum dan asas yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
- b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Pada pendekatan ini perlu dikemukakan dalam tulisan ini bahwa melakukan perbandingan harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan.¹⁸

¹⁶ Neong Muhadjir, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 177-178.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 172-176.

3. Bahan Penelitian

Data penelitian hukum kepustakaan, data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan penelitian hukum kepustakaan.

Di dalam metode penelitian hukum kepustakaan, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya menjadi bahan utama dalam penelitian.¹⁹

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yakni:

- 1) Buku karya dari Yusuf Qaradhawi yang berjudul *Dauru al-Zakat Fi'ilaaj al-Musykhilaat al-Iqtishaadiyah* kemudian diterjemahkan oleh Sari Nuralita, Lc yang berjudul *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* dan buku *Hukum Zakat*.
- 2) Buku karya dari Masdar Farid Mas'udi yang berjudul *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahan Rakyat*.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 41.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk ke mana peneliti mengarah.

Sedangkan sumber sekunder adalah data-data atau literatur yang ditulis oleh orang lain berkaitan dengan teori zakat produktif dan juga masalah pengentasan kemiskinan, yang mana data ini diperlukan untuk menjamin validitas penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

4. Metode Pengolahan Bahan Penelitian

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis isi (*content analysis*).²⁰ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

²⁰ Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

a. *Editing*

Dalam penelitian ini, peneliti memilah bahan-bahan hukum yang sesuai dengan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan, dimulai dari meneliti dan memilah pemikiran dari Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi dalam karyanya, al-Qur'an, Hadits Rasulullah SAW., dan buku-buku lain yang juga membahas zakat produktif. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan utama yang akan diolah dan dipilah-pilah sehingga nantinya akan mendapatkan solusi dari permasalahan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

b. *Classifying*

Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan beberapa bahan hukum yang pertama, berkaitan dengan konsep zakat produktif menurut pemikiran Yusuf Qaradhawi. Kemudian yang kedua konsep zakat produktif menurut pemikiran Masdar Farid Mas'udi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

c. *Verifying.*

Dalam penelitian ini, peneliti mencari keabsahan atau tambahan penguatan materi yaitu dengan cara mencari pendapat dari ulama'-ulama' atau ilmuwan lain yang membahas tentang zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dari hasil tersebut maka nantinya didapatkan penguatan materi dari apa yang sudah dijabarkan oleh peneliti didalam penelitian ini.

d. *Analysing*

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa dan mengatur beberapa sumber hukum primer yaitu konsep zakat produktif menurut pemikiran Yusuf Qaradhawi yang tertuang dalam buku *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, konsep zakat produktif menurut pemikiran Masdar Farid Mas'udi yang tertuang dalam buku *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, al-Qur'an, Hadits Rasulullah SAW., dan pendapat ulama'-ulama' lain yang sesuai dengan penelitian yang peneliti teliti. Tidak semua bahan hukum dimasukkan, hanya yang sesuai dengan pembahasan yang dibutuhkan.

e. *Concluding*

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan konsepsi zakat produktif antara Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi untuk menganalisis segi persamaan dan perbedaan di antara keduanya dan juga untuk menemukan aktualitas dan melacak relevansinya dengan keadaan di zaman sekarang ini.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengolahan bahan hukum deduktif, artinya pengolahan yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.²¹

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia,

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan statistik karena merupakan pengkajian yang sifatnya murni hukum. Peneliti juga menggunakan teori pragmatis dimana dengan teori ini dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan masyarakat.

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum kualitatif yang artinya yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.²²

Mengenai tahapan proses analisis bahan hukum dilakukan sebagai berikut; *Pertama*, mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya studi kepustakaan buku-buku, perundangan, dokumen, al - Qur'an, Hadits, internet dan lain-lain yang sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian, data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari, serta ditelaah. *Kedua*, tahapan dengan melakukan atau membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan sinkron sehingga tetap berada dalam tema atau topik. *Ketiga*, menyusun data-data tersebut dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada langkah selanjutnya.

2006), 393.

²² Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rejana Rosdakarya Offset, 2001), 248.

Keempat, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data menggunakan teori yang relevan dan pragmatis keberadaannya, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis bahan hukum kualitatif.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan berbagai kajian serta dijelaskan perbedaan berkenaannya dengan fokus penelitian yang penulis teliti, antara lain sebagai berikut;

1. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 1, No. 1, Februari 2013 oleh Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur yang berjudul “Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara”.

Metode analisis data yang dipakai adalah analisis statistik dan ekonometrik. Secara statistik akan dilakukan uji beda wilcoxon untuk melihat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha dan korelasi spearman mengetahui hubungan antara modal usaha Zakat Produktif dengan peningkatan pendapatan penerima modal usaha (*variable dependent*).

Data primer meliputi sampel dari masyarakat miskin penerima modal zakat produktif yang merupakan data cross-section melalui wawancara langsung dengan para responden dan hasil pengisian daftar

pertanyaan (kuesioner). Sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai instansi antara lain : (1) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Utara. (2) Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara. (3) Studi Kepustakaan. (4) Dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

hasil penelitiannya adalah Pemberian Zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif, dimana terjadi perbedaan pendapatan sebelum menerima dan sesudah menerima modal zakat produktif. Zakat produktif dalam bentuk modal usaha memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan usaha masyarakat miskin penerima zakat produktif. Meningkatnya pendapatan usaha penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak kepada berkurangnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.

2. Skripsi oleh Arif Maslah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga tahun 2012 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh Bazis Di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian. Pendekatan sosiologis yang dimaksud adalah melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya suatu unit sosial, individu, kelompok atau lembaga-lembaga sosial, sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini data primernya adalah informan dari panitia pengelola zakat, aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di Dusun Tarukan.

Hasil penelitian adalah Pendistribusian zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Dusun Tarukan sebelum diwujudkan berupa seekor kambing, oleh BAZIS hasil pengumpulan zakat didistribusikan kepada mustahiq berwujud uang tunai dan beras. Pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZIS Dusun Tarukan yang diwujudkan berupa seekor kambing mulai dilaksanakan pada tahun 2008. Pengelolaan pendistribusian zakat oleh BAZIS Dusun Tarukan yang diwujudkan berupa seekor kambing sudah menjadi salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan yang disebabkan struktur. Adapun untuk kemiskinan yang disebabkan karena mental seseorang, pengelolaan pendistribusian yang diwujudkan berupa seekor kambing belum berdampak baik karena tidak dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan yang cukup.

3. Skripsi oleh Abdul Malik Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 yang berjudul "Penerapan Pajak Dan Zakat Di

Kalangan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif Yusuf Qardhawi Dan Masdar Farid Mas'udi”.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa surat No. Un.03./HM.01/1744/2010 tentang pembayaran zakat profesi, buku hukum zakat karangan Yusuf Qardhawi dan buku pajak itu zakat (uang Allah untuk kemaslahatan rakyat) karangan Masdar Farid Mas'udi. Kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-analitik*.

Hasil penelitian, diperoleh kesimpulan penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang telah memenuhi syarat-syarat yang telah difatwakan Yusuf Qardhawi dan tidak bertentangan dengan islam demi kemashlahatan. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi Penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maliki Malang tidak selaras dengan praktek zakat dan pajak pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin, karena telah terjadi beban ganda (*double duties*) dan tidak ada unsur keadilan.

4. Skripsi Oleh Khoirur Rofiah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012 yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis Zakat Produktif Di Dusun Klaseman Desa Kucur

Malang (Studi Tentang Program “Usaha Mikro Kecil Menengah” El-Zawa Di Dusun Klaseman)”).

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah hukum empiris atau yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan zakat eL-Zawa serta beberapa masyarakat binaan eL-Zawa di dusun Klaseman desa Kukur, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan seperti pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan zakat produktif oleh eL-Zawa adalah zakat produktif ekonomis dalam bentuk pinjaman modal usaha yang bertujuan untuk mengembangkan usaha para mustahiq yang sudah berjalan, serta adanya sistem jaminan yang diterapkan oleh eL-Zawa guna menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri para mustahiq. Adapun pengaruh zakat produktif terhadap perekonomian para mustahiq dapat dilihat dari, pertama sebuah perubahan kondisi secara nyata dari para mustahiq ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, kedua adanya perubahan ekonomi yang mulai mapan dengan adanya tambahan modal usaha yang diberikan oleh eL-Zawa. Hal ini terlihat dengan meningkatnya pendapatan setelah adanya penambahan modal dari eL-Zawa.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Persamaan

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rusli dkk, Arif Maslah, dan Khoirur Rofiah yaitu sama-sama membahas dan meneliti tentang zakat produktif sebagai pengentasan kemiskinan. Sedangkan persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Malik yaitu sama-sama menggunakan data primer dari buku karya langsung dari Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi dan sama-sama penelitian hukum kepustakaan.

2. Perbedaan

Penelitian Rusli dkk, untuk data primernya yaitu wawancara langsung dan hasil pengisian kuesioner dari responden dengan menggunakan metode analisis statistik dan numerik dan penelitiannya bertujuan untuk mengetahui dampak zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian Arif Maslah, Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Dalam penelitiannya data primernya adalah informan dari panitia pengelola zakat, aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di Dusun Tarukan.

Penelitian Abdul Malik, dalam penelitiannya menggunakan bahan hukum primer berupa surat No. Un.03./HM.01/1744/2010 tentang pembayaran zakat profesi, buku hukum zakat karangan Yusuf Qardhawi dan buku pajak itu zakat (uang Allah untuk kemaslahatan rakyat) karangan Masdar Farid Mas'udi. Kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-analitik*. Sedangkan fokus penelitiannya yaitu tentang penerapan pajak dan zakat di kalangan PNS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian Khoirur Rofiah, Dalam penelitiannya jenis penelitiannya adalah hukum empiris atau yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan zakat eL-Zawa serta beberapa masyarakat binaan eL-Zawa di dusun Klaseman desa Kucur.

Sedangkan penelitian peneliti, untuk data primernya yaitu karya langsung dari Yusuf Qaradhawi yang berjudul *Dauru al-Zakat Fi'ilaaj al-Musykilaat al-Iqtishaadiyah* kemudian diterjemahkan oleh Sari Nuralita, Lc yang berjudul *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* dan karya langsung dari Masdar Farid Mas'udi yang berjudul *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*. Jenis penelitian peneliti yaitu jenis penelitian kepustakaan

yang menggunakan teknik analisis isi dengan pendekatan konseptual dan perbandingan.

Untuk lebih jelasnya perbedaan dan persamaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Table I
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur (2013)	Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di kabupaten Aceh Utara	1. membahas dan meneliti tentang zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan	1. Penelitian empiris di kabupaten Aceh Utara 2. Sumber primernya adalah wawancara dan koesioner dari masarakat miskin yang menerima zakat produktif 3. Fokus penelitiannya adalah meneliti dampak dari pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh baitul mal kabupaten

				Aceh utara
2	Arif Maslah (2012)	Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh Bazis Di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)	1. membahas dan meneliti tentang zakat produktif terhadap pengentasan kemiskina n	1. Penelitian empiris Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat Oleh Bazis Di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang 2. Data primernya menggunakan informan dari panitia pengelola zakat, aparat Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di Dusun Tarukan. 3. Fokus penelitiannya adalah meneliti pengelolaan pendistribusian zakat oleh Bazis di Tarukan
3	Abdul Malik (2011)	Penerapan Pajak Dan Zakat Di Kalangan Pegawai	1. mengguna kan data primer dari buku	1. Fokus penelitiannya yaitu tentang penerapan pajak

		Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif Yusuf Qardhawi Dan Masdar Farid Mas'udi".	karya langsung dari Yusuf Qaradhaw i dan Masdar Farid Mas'udi. 2. penelitian hukum keputaka an	dan zakat di kalangan PNS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prespektif Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi. 2. Data primernya selain menggunakan buku karya langsung dari Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi juga menggunakan surat No. Un.03./HM.01/17 44/2010 tentang pembayaran zakat profesi
4	Khoirur Rofiah (2012)	Pemberdayaan Masyarakat Minoritas Muslim Berbasis Zakat Produktif Di Dusun Klaseman	membahas dan meneliti tentang zakat produktif	1. jenis penelitiannya adalah hukum empiris atau yuridis sosiologis 2. data primernya yaitu informan yang terlibat langsung dalam

		Desa Kucur Malang (Studi Tentang Program “Usaha Mikro Kecil Menengah” El-Zawa Di Dusun Klaseman).		pengelolaan zakat eL-Zawa serta beberapa masyarakat binaan eL-Zawa di dusun Klaseman desa Kucur. 3. Fokus penelitiannya yaitu tentang pemberdayaan masyarakat minoritas muslim berbasis zakat produktif terhadap program UMKM El-Zawa.
--	--	---	--	---

H. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Bagian pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan

abstrak. Kemudian pada bagian inti, berisi beberapa bab diantaranya sebagai berikut;

Bab Pertama: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Tinjauan Pustaka, terdiri dari zakat produktif (Pengertian zakat produktif, dasar hukum zakat, tujuan zakat, pendayagunaan zakat produktif, dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif), pengentasan kemiskinan (subtansi kemiskinan dan faktor-faktor kemiskinan).

Bab Ketiga: Hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari penjabaran pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan studi komparatif pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Bab Keempat: Penutup, terdiri dari kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan kritik dan saran.

Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *Zaki* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan al-Qur'an dan hadits.²³ Sedangkan dari istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

²³Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), 33-34.

Zakat adalah pemberian kadar harta tertentu kepada orang atau badan tertentu, menurut cara dan syarat-syarat tertentu. Zakat itu merupakan kewajiban agama yang berhubungan dengan harta atau disebut juga *ibadat amaliyah* dan kewajibannya didasarkan kepada dalil yang pasti dalam al-Qur'an.²⁴

Zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT pada harta orang Islam untuk diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan Allah dalam al-Qur'an seperti fakir, miskin, dan lain-lain sebagai syukuran kepada nikmat Allah, cara *bertaqarrub* kepadanya, pembersihan jiwa dan harta.²⁵

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²⁶

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan

²⁴ B. Wiwoho, Usman Yatim, Enny A. Hendargo, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Bina Rena Parawira, 1991), 71.

²⁵ B. Wiwoho, Usman Yatim, Enny A. Hendargo, *Zakat dan Pajak*, 170.

²⁶ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 34.

pahalanya²⁷. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (2) yaitu zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dengan demikian jelaslah bahwa zakat menurut termonologi dimaksudkan sebagai penunaian yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Selain itu zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.

Dari definisi diatas ada hal- hal yang harus digaris bawahi antara lain:²⁸

- a. *Hak tertentu*, berarti itu telah ditentukan bentuk dan kadarnya, yaitu 2,5%, 5% dan 10%, sehingga kalau ada seruan untuk mengambil zakat itu lebih dari kadar yang telah ditentukan maka kelebihanannya itu bukanlah zakat.

²⁷ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 34.

²⁸ B. Wiwoho, Usman Yatim, Enny A. Hendargo, *Zakat dan Pajak*, 170-171.

- b. *Diwajibkan Allah SWT*, berarti yang tertentu persentasenya itu wajib dikeluarkan, bukan atas perintah siapapun selain dari Allah. Karena pentingnya pelaksanaan kewajiban ini ditetapkan Allah juga sebagai rukun Islam yang ketiga.
- c. *Pada harta orang Islam*, karena itulah pada harta milik non muslim tidak diwajibkan zakat, walaupun harta itu ditangan orang Islam. Demikian juga kalau harta orang Islam berada ditangan kafir atau non muslim, zakatnya wajib dikeluarkan juga. Pengertian harta orang Islam disini tentunya bila memenuhi syarat, yaitu: milik yang sempurna, berkembang atau khusus untuk dikembangkan tidak terutang, melebihi kebutuhan pokok pemilik dan orang-orang yang nafkahnya menjadi kewajiban pemilik.
- d. *Untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu*, seperti faqir, miskin dan keenam yang berhak lainnya atau 8 *asnaf*. Oleh karena itu kalau zakat itu diberikan kepada pihak atau bidang di luar garis delapan jalur itu, maka yang diberikan itu bukanlah zakat.
- e. *Pengeluaran*, berarti pengeluaran atau pembayaran itu idealnya bukanlah karena takut kepada azab Allah, tetapi karena bersyukur kepada nikmatnya, sebagai jalan untuk *taqarrub* kepadanya. Sebagai cara untuk mensucikan jiwa dari sifat kikir, dan lain-lain untuk membersihkan harta agar keberkahan Allah selalu menyertainya.

Dengan demikian, zakat secara umum pada pokoknya adalah tindakan sosial keagamaan yang dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi rasa mementingkan diri sendiri atau dekan kata lain suatu gerakan kemanusiaan khususnya dalam bidang ekonomi dalam upaya mencari keadilan terutama dalam pendistribusian kekayaan yang dimiliki oleh orang yang mampu agar diberikan secara merata kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁹

Zakat produktif, kata produktif sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Adapun zakat produktif sendiri memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.³⁰

Pendapat Abdurrahman Qadir yang dikutip dalam Garry Nugraha menyatakan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas *mustahiq*.³¹

²⁹ Safwan idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif* (Jakarta: PT.Cita Bangsa, 1997), 118

³⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, 64.

³¹ Lailiyatun Nafi'ah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*, 1 (April, 2015), 311.

A. Qodri Azizy berpendapat zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada *mustahik* yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.³² Sehingga dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa memang seharusnya zakat didayagunakan untuk kegiatan produktif.

Beberapa pendapat yang juga menggambarkan mengenai pendayagunaan zakat produktif adalah pendapat Shechul Hadi Permono yang dikutip oleh fakhrur mengenai syarat bagi harta yang wajib dikenai zakat diantaranya adalah mengandung unsur:

- a. *al-maliyat* atau *al-iqtisadiyat* (Unsur Ekonomis).
- b. *al-nama'* atau *al-istinma'* (unsur produktif atau dapat diproduksi).
- c. *al-milk al-tam* (milik sempurna).
- d. *al-kharij 'an al-hajah al-asliyyah* (diluar kebutuhan primer).
- e. *tamam al-nisab* (sempurna satu nisab).
- f. *al-salamah min al-dain* (selamat dari hutang).
- g. *hulan al-haul au tamam al-hasad* (mencapai satu tahun atau panen kering).

³² Lailiyatun Nafi'ah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*, 311

Pendapat M. Nazori Majid menyatakan bahwa tiga hal yang terkait dalam zakat dalam pembangunan ekonomi yaitu: zakat akan memakan harta yang didiamkan atau ditimbun, zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang kurang beruntung serta dapat mendorong tercapainya standart hidup masyarakat miskin dengan memperbaiki tingkat produktivitasnya, institusi zakat dapat menambah agregrat permintaan dalam skala makro ekonomi sehingga dapat mengarahkan kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.³³

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits³⁴.

a. Dari al-qur'an :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rosul, supaya kamu diberi rahmat,” (QS. An-Nur (24):56).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”, (QS.al-Baqarah (2):43).

Ketegasan hukum wajib zakat ini dapat pula dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an yang mengecam dan mengancam

³³ Lailiyatun Nafi'ah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik*, 312.

³⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. (yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 30.

orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Padahal termasuk kategori orang-orang yang wajib zakat³⁵.

b. Dasar dari hadits³⁶

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فِئَةِ فَقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." *Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari*". (HR. Bukhari).

“Dari sa'id al-tha'iyyi 'abi al-bukhtariyyi, ia berkata bahwa Abu Kabsyah telah mendengar rasulullah saw bersabda: ada tiga perkara yang saya bersumpah benar-benar terjadi dan akan saya ceritakan kepadamu, maka ingatlah baik-baik yaitu tidak akan berkurang harta karena berzakat...” (HR. at-Turmudzi).

“dari aisyah bahwa sesungguhnya rasulullah saw bersabda: Allah 'azza wajalla tidak akan memperlakukan orang yang mempunyai saham dalam islam seperti halnya orang yang tidak mempunyai saham dan saham-saham islam yaitu puasa, shalat dan zakat,” (HR. Ahmad)

Berdasarkan ayat dan hadits diatas , dapat dikatakan bahwa

zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang miskin/fakir, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib. Tidak ada alasan bagi para muzakki untuk tidak menunaikan zakat.

³⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, 31.

³⁶ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, 32-33.

3. Tujuan zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat memiliki tujuan yang banyak. Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek yaitu:³⁷

a. Hubungan manusia dengan Allah

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana-sarana lain adalah fungsi mendekatkan diri kepada Allah. Sebab zakat adalah pilar pokok Islam (rukun Islam) ketiga, salah satu unsur dari kelima unsur bangunan Islam. Qurais Shihab mengatakan bahwa zakat dan shalat sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Hal ini dapat dipahami dari hadits Rasulullah SAW. “Islam didirikan atas lima sendi, mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya mengerjakan haji dan puasa di bulan ramadhan”.

Bagi orang yang selalu taat melakukan segala perintah Allah, maka ia semakin dekat dengan Allah. Nabi Muhammad melukiskan bagaimana dekatnya manusia dengan Allah, apabila ia suka menolong manusia lain.

b. Hubungan manusia dengan dirinya

³⁷ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 58-60.

Zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis dengan melaksanakan zakat, manusia didikan sebagian melepaskan sebagian dari harta yang dimilikinya dan dengan secara pelan-pelan zakat mendidik supaya manusia atau diri kita tidak menganggap bahwa meraih harta merupakan tujuan hidup. Dengan demikian zakat menjaga manusia dari kerusakan jiwa sesuai dengan makna mensucikan diri. Mensucikan diri berarti mensucikan diri dari sifat kikir, rakus, tamak, dan sebagainya.

c. Hubungan Manusia dengan Manusia

Dalam masyarakat selalu terjadi ketimpangan dan perbedaan antara kaya dan miskin, adanya perbedaan tersebut akan menimbulkan rasa dengki dan iri dari yang miskin terhadap orang kaya dan memandang rendah dari yang kaya terhadap yang miskin. Kondisi yang sedemikian tersebut tidak menguntungkan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan gejolak sosial.

Di sisi inilah zakat mempunyai peranan dapat mengecilkan jurang perbedaan ekonomi golongan yang miskin. Dengan demikian akan menimbulkan kehidupan perekonomian antara yang kaya dan miskin berkurang, dan pergaulan antara mereka akan semakin membaik.

d. Hubungan Manusia dengan Harta benda

Zakat apabila dilaksanakan dalam masyarakat, maka hal ini merupakan penegasan bahwa harta kekayaan itu mempunyai fungsi

sosial. Zakat merupakan pendidikan bagi manusia bahwa harta benda itu bukanlah tujuan hidup dan bukanlah hak milik mutlak dari manusia yang memilikinya, tetapi merupakan bentuk titipan Allah yang harus digunakan sebagai alat untuk mengabdikan dirinya kepadanya dan alat bagi manusia untuk menjalankan perintah agama di dalam segala aspek.

4. Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan kedalam kategori. Yang *pertama* emas, perak dan uang (simpanan) (QS. At-Taubah/9:34-35), *kedua* barang yang diperdagangkan (QS. Al-Baqarah /2:267), *ketiga* hasil peternakan (QS. Al-Baqarah/2:267), *keempat* hasil bumi (QS. Al-Baqarah/2:267), *kelima* hasil tambang dan barang temuan (QS. Al-Baqarah/2:267).³⁸

Masing-masing kelompok harta kekayaan yang wajib dizakati tersebut para ulama berbeda pendapat tentang *nishab*, *haul*, kadar, jenis dan ukurannya. Misalnya mereka bertentangan mengenai jenis hewan, jenis tumbuhan, ketentuan emas, perak dan uang. Berbeda pula dalam menentukan *nishab* emas, ada yang berpendapat 85 gram, 93,6 gram, 94 gram dan ada yang 96 gram. Hal ini disebabkan ketidaksamaan dalam mengkonversi alat ukur yang dipergunakan pada masa lalu dengan sekarang.³⁹

³⁸ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 45.

³⁹ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 46.

Berikut ini adalah ringkasan *nishab*, *haul*, dan kadar zakat yang berlaku di Indonesia berdasarkan instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 dan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu:⁴⁰

a. Zakat Emas, Perak dan Uang

Ketiga jenis harta tersebut dikeluarkan zakatnya setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun *qamariah* (*haul*). Besar *nishab* dan jumlah yang dikeluarkan berbeda-beda. *Nishab* emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. *Nishab* perak adalah 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram. *Nishab* uang baik giral maupun kartal adalah senilai 94 gram emas, masing-masing dikeluarkan zakatnya 2,5%.

b. Barang yang Diperdagangkan

Besarnya *nishab* senilai dengan 94 gram emas. Dikeluarkan zakatnya 2,5% yaitu setiap tutup buku setelah diperdagangkan berjalan satu tahun lamanya, jumlah uang dan semua barang yang ada dihitung harganya. Untuk masa sekarang zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

c. Hasil Peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak diperkerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya dan saimpao

⁴⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Menghitung Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

nishabnya. Kadar zakatnya berbeda-beda. Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau.

Nishab kambing atau biri-biri adalah 40 ekor. Setiap 40 sampai 120 ekor zakatnya 1 ekor kambing, setiap 121-200 ekor zakatnya 2 ekor, dan setiap 201-300 ekor zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap penambahan 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor kambing.

Nishab sapi adalah 30 ekor. 30 sampai 39 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40 sampai 59 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 sampai 69 ekor zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 70 sampai 79 ekor zakatnya 2 ekor sapi umur satu tahun dan dua tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya. Patokannya adalah 30 dan 40. *Nishab* kerbau sama dengan sapi.

d. Hasil Bumi

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai.

Nishabnya kurang lebih sebesar 1.350 kg gabah atau 750 kg beras.

Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanam sendiri dan 10% kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Hasil bumi yang dizakati hanyalah yang menjadi makanan pokok dan tahan lama. Di Indonesia selain hasil bumi, hasil laut perlu juga dikeluarkan.

e. Hasil Tambang dan Barang Temuan (*Ma'dim* dan *Rikaz*)

Dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam, barang tambang dan barang temuan yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja. *Nishab* barang tambang adalah sama dengan *nishab* emas (94 gram) dan perak (672 gram), kadarnya pun sama yaitu 2,5%. Untuk barang tambang dikeluarkan zakatnya setiap kali barang tambang itu selesai diolah.

Sedangkan barang temuan (*rikaz*) dikeluarkan zakatnya setiap kali orang menemukan barang tersebut. Menurut kesepakatan ulama empat *mazhab*, harta *rikaz* wajib dizakati seperlimanya (20%), dan tidak ada *nishab*. Maka banyak ataupun sedikit wajib dizakati 20% secara sama. Di Indonesia benda-benda temuan yang disebut harta karun atau benda kuno itu (bukan hanya emas dan perak) menjadi milik negara dan penemunya biasanya mendapat hadiah dari pemerintah.

5. **Pendayagunaan Zakat Produktif**

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah: pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Dari pengertian diatas pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu usaha dalam mengelola dana hasil pengumpulan zakat

agar memiliki manfaat atau daya guna sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri. Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* disebutkan bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.⁴¹

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 sebagai berikut:⁴²

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.

⁴¹ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41.

⁴² Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Pengeloan Zakat kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Melakukan evaluasi.
- f. Membuat laporan

Sasaran pendayagunaan zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 80 yaitu 8 *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah *mustahik* zakat:⁴³

a. Fakir miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja.

Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi. Mereka diberikan harta zakat untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya selama satu tahun, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat yang paling unggul dari kalangan ahli fikih.

b. *Amil*

⁴³ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis Hak Cipta Dompot Dhuaafa Republika*, 1432H, 43-45.

Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya, tujuannya agar agama mereka terpelihara. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.

c. *Mualaf*

Yang termasuk *mualaf* adalah:

- 1) Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
- 2) Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.
- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
- 4) Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.

d. *Riqab* (Budak)

Riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya.

e. *Gharim* (Orang yang berhutang)

Gharim ada tiga macam, yaitu:

- 1) Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
- 2) Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat. Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

f. *Fi-sabilillah*

Fi sabilillah adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk memasuki medan perang, seperti membeli senjata dan lain sebagainya.

g. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya.

Pendayagunaan pada harta zakat secara produktif dan berdayaguna dibenarkan oleh syara' dan sah-sah saja, Selama harta zakat tersebut tetap diarahkan kesegala usaha dan bidang yang menyangkut kebutuhan manusia seutuhnya, lahiriyah dan batiniyah bagi golongan fakir miskin

untuk menyelamatkannya dari jerat ketidakmampuannya serta dapat meningkatkan harkat dan martabat manusiawinya.⁴⁴

Dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Hal ini pulalah yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya polemik justifikasi legal *syar'i* sejumlah fuqaha untuk pola pendayagunaan produktif dana zakat.⁴⁵

Pendayagunaan secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini sangat diperlukan. Karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahiq tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syariat zakat yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan kaum duafa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahiq melainkan menjadi muzakki. Dengan begitu harta zakat semakin berkembang sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni mustahiq zakat menuju kemandirian mereka.

6. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

⁴⁴ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat Dari konsumtif - Kreatif ke Produktif – Berdayaguna Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Citra Pustaka, 2011), 142.

⁴⁵ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 161-162.

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera.

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif.⁴⁶

a. *Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk *zakat certificate*. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada *mustahik* dengan persetujuan *mustahiq*. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan *mustahik* sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada *mustahik* pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai *nishab* dan *haul* nya maka *mustahiq* tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan *shadaqah*.

⁴⁶ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 122-124.

b. *In Kind*

Merupakan sistem pengelolaan *zakat* dimana alokasi dana *zakat* yang akan didistribusikan kepada *mustahik* tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau memproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

c. *Revolving Fund*

Merupakan sistem pengelolaan *zakat* dimana *amil* memberikan pinjaman dana *zakat* kepada *mustahik* dalam bentuk pembiayaan *qardul hasan*. Tugas *mustahiq* adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang di pinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada *amil* kemudian *amil* menggulirkan dana tersebut pada *mustahik* lainnya.

B. Pengentasan Kemiskinan

1. Subtansi Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan penghidupan dimana orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan menurut *syara'* maknanya adalah orang yang membutuhkan plus lemah keadaanya yang tidak bisa dimintai apa-apa. Bambang Sudibyo, mengukur ketetapan kemiskinan dengan memakai standar *nishab* *zakat*, apabila

seseorang memiliki harta di bawah ukuran *nishab* zakat, maka seseorang tersebut dikategorikan termasuk dalam wilayah miskin.

Selama ini terdapat dua pengertian yang berkaitan dengan kemiskinan yakni kemiskinan relative dan kemiskinan absolute. Kemiskinan relative yaitu kemiskinan yang dilihat antara satu tingkatan pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya, seseorang dalam komunitas tertentu digolongkan dalam komunitas kaya, namun bisa masuk dalam golongan miskin dalam komunitas lainnya, menurut Revrisond masalah kemiskinan relative ini bukanlah masalah kemiskinan akan tetapi masalah kesenjangan. Sedangkan kemiskinan absolute adalah suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan terlebih dahulu menetapkan garis tingkat pendapatan diatas tingkat pendapatan minimum tersebut dikategorikan sebagai bukan orang miskin.⁴⁷

Kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut adalah bentuk kemiskinan yang ditinjau dari sisi pendapatan kemiskinan itu. Namun jika ditinjau dari sisi penyebabnya dapat diklasifikasikan menjadi kemiskinan natural, keadaan kemiskinannya karena dari asalnya memang miskin. Kemiskinan jenis ini tidak memiliki fasilitas untuk mengubah nasib kemiskinannya.

Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, boros, atau merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Hal yang terakhir dari

⁴⁷ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 70.

bentuk kemiskinan dilihat dari penyebabnya ini adalah kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan faktor-faktor rekayasa manusia.⁴⁸

Dari beberapa definisi diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa kemiskinan tersebut berkaitan erat dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang atau keluarga.

Penentuan seseorang atau keluarga yang dikategorikan miskin berdasarkan sampai beberapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata yang meliputi pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Konsumsi nyata ini dinyatakan secara kuantitatif (adalah bentuk uang) berdasarkan harga pada tahun tertentu. Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia.

Di Indonesia jumlah penduduk miskin yang begitu membengkak mengkhawatirkan kondisi bangsa, apakah masalah kemiskinan ini akibat dari suatu ekonomi yang tidak berkeadilan atau sumber daya manusia yang rendah sekali.

Para pakar sosiologi, membedakan substansi kemiskinan atas dua kelompok.⁴⁹ *Pertama*, melihat kemiskinan yang menimpa bangsa kita akibat dari campur tangan negara terlalu luas terhadap masyarakat

⁴⁸ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 71.

⁴⁹ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 72.

dalam pengembangan ekonomi dalam artian kebijakan-kebijakan negara lebih banyak mendiskriminasikan masyarakat kecil yang menjadikan kemiskinan terlembaga sehingga menimbulkan kemiskinan kultur (*culture of poverty*). Kultur kemiskinan dikalangan daerah miskin akan membuat lingkaran kemiskinan merupakan *a built in vicious cycle* yaitu suatu lingkaran yang tak berujung yang tumbuh dari dalam. *Kedua*, melihat arti dari masalah kemiskinan berkenaan dengan budaya masyarakat Indonesia yaitu orang menjadi miskin akibat ketidakmampuannya bekerja (tidak memiliki etos kerja), tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan tingkat pendidikan yang rendah sekali. Keadaan ini menimbulkan kestatisan kemiskinan yang sulit untuk berkesudahan dan mereka memandang kemiskinan sebagai atribut permanen sehingga mereka tidak memiliki motivasi.

2. Faktor Terjadinya Kemiskinan

Timbulnya kemiskinan dalam suatu masyarakat bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, namun dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu:⁵⁰

- a. Kurangnya pengembangan SDM

⁵⁰ Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, 72-74.

Melihat kondisi konkret sumber daya manusia di desa maupun di kota dibawah yang standar bisa saja menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah akan tidak memiliki nilai jual yang tinggi pula sehingga jasa yang dijual harganyapun akan rendah.

- b. Adanya struktur yang menghambat pembangunan ekonomi rakyat kecil

Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan struktur ekonomi politik dan struktur sosial budaya. Namun menurut pusat pengkajian strategi dan kebijakan dan departemen ilmu ekonomi dan kemasyarakatan ikatan cendikiawan muslim Indonesia pusat tentang masalah faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan.

- c. Ketidakeberuntungan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin

Ketidakeberuntungan ini merupakan jebakan kekurangan dan kondisi kemiskinan itu sendiri kelemahan fisik, keterasingan, dan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi perubahan-perubahan kebijakan ekonomi dan non ekonomi, fluktuasi pasar dan kekuatan ekonomi yang lebih kuat.

- d. Ketimpangan distribusi

Ketimpangan distribusi ini dapat terjadi dalam berbagai hal. Bisa terjadi karena produksi yang dimiliki. Pekerjaan yang hanya mengandalkan tenaga otot saja akan menerima bagian yang lebih

kecil dibandingkan dengan pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektualnya dalam memproduksi.

Pendapat lain terkait penyebab terjadinya Kemiskinan yaitu disebabkan oleh pengangguran, rasa malas, kurangnya upaya dalam mencari pekerjaan, dan ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya.⁵¹

Melihat kenyataan tersebut, kemiskinan yang terjadi tersebut apapun faktornya tidak dapat dibenarkan keberadaannya dan harus dimusnahkan.

Islam mewajibkan kepada setiap individu yang hidup dalam kehidupan sosial agar senantiasa berusaha merealisasikan kehidupan yang layak, minimal, bisa memenuhi primernya. Ada beberapa sarana yang ditawarkan oleh Islam diantaranya: bekerja, jaminan dari famili dekat yang mampu, zakat, jaminan negara dari berbagai sumber yang diperoleh, kewajiban material tambahan selain zakat, dan sumbangan suka rela serta kesadaran individual.⁵²

Sedangkan menurut konsep dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan secara umum mencakup dua pengertian yaitu pembangunan masyarakat (*communitiy development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*).⁵³

⁵¹ Yusuf Al Qardawi, " *Muskilah Al Faqr Wa Kayfa Alajaha Al Islam* " diterjemahkan Sari Nurlita, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 31.

⁵² Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 452.

⁵³ Owin Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan Dan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Belantika, 2004), 3.

Konsep pembangunan masyarakat (*communitiy development*) dimaksudkan sebagai suatu proses penataan manusia dan lingkungan untuk kesejahteraan manusia secara merata dan berkelanjutan. Merata dimaksudkan agar terjadi proses kontinuitas pembangunan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.⁵⁴

Konsep pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based development*) dimaksudkan sebagai suatu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian anggotanya sehat fisik, mental, terdidik dan kuat serta inovatif tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Memberdayakan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di sektor perekonomian.

Menurut Masdar Farid Mas'udi menegaskan bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan, seharusnya pemerintah menyelenggarakan pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Disamping melakukan segala upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.⁵⁵

Yang terpenting, persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya menjebatani jurang antara kelompok yang kaya dengan yang

⁵⁴ Ainur Rofiq, *Keharusan pengembangan kualitas SDM, al-adalah*, 4 (Agustus, 2000), 2.

⁵⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Zakat Cita Agama Kerakyatan dalam Korupsi di Negeri Kaum Beriman* ed. AS Burhan (Jakarta: 2004), 145.

miskin adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat.





BAB III

KONSEP ZAKAT PRODUKTIF DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN STUDI KOMPARATIF MENURUT YUSUF QARADHAWI DAN MASDAR FARID MAS'UDI

A. Pemikiran Yusuf Qaradhawi

1. Konsep Zakat Produktif

Dalam perspektif Islam zakat adalah hak fakir miskin yang terdapat dalam kekayaan orang-orang kaya yang oleh Allah telah ditentukan hukum dan ketentuannya, seperti nishab, kadar, batas, syarat dan rukun, waktu dan cara pembayarannya dengan se jelas mungkin. Oleh karena itu dalam pandangan Yusuf Qaradhawi

prosentase kewajiban dalam zakat itu tetap meskipun kekayaan itu berubah-ubah, bertambah dan berkurang.⁵⁶

Zakat bila ditinjau dari aspek tujuan yang akan dicapai, berupaya untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebabnya, serta mengusahakan agar orang-orang miskin tersebut mampu memperbaiki kehidupan mereka. Hal ini digambarkan dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist nabi yang secara umum menegaskan bahwa zakat bila dilihat dari segi tujuannya seperti tujuan spiritual, moral, sosial, ekonomi politik yang diantara salah satu tujuannya yaitu ingin memberdayakan di bidang ekonomi.⁵⁷

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dianggap mampu mengatasi krisis ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya zakat tidak sebatas rukun Islam, melainkan mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat terutama dalam mengangkat garis kemiskinan. Disamping itu aplikasi zakat dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Dimana secara teoritis alokasi zakat terhadap masyarakat kecil akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi mereka. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan investasi, melainkan permintaan tenaga kerjapun ikut

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta : Litera Antar Nusa, 2011), 1006.

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 90.

bertambah. Dengan demikian penggaurn sebagai wabah dari krisis sosial dapat ditanggulangi.⁵⁸

Peran zakat dalam kehidupan manusia sangatlah signifikan. Zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada pedagang maupun profesi lain yang membutuhkan modal yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain.⁵⁹

Melihat kenyataan ini, Yusuf Qaradhawi sebagai bagian ulama kontemporer, berupaya untuk memberikan ketegasan terhadap persoalan tersebut supaya dapat mengaktualisasikan zakat agar tidak kehilangan eksistensinya dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan di dunia modern ini. Kenyataan-kenyataan itulah yang mendorong Yusuf Qaradhawi untuk melakukan perluasan *ijtihad*. Seperti dalam menetapkan kewajiban zakat terhadap semua harta yang berkembang termasuk investasi, saham obligasi, dan juga obligasi serta seluruh macam bentuk penghasilan yang berkembang dewasa ini.⁶⁰ Pendapat Yusuf Qaradhawi ini beliau qiyaskan pada keumuman lafadz tentang ketentuan harta dalam al-Qur'an dan hadist Nabi yang masih bersifat global.⁶¹

Dalam pandangan Yusuf Qaradhawi melakukan perluasan terhadap ketentuan harta yang wajib dizakati, bukan berarti telah

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 29.

⁵⁹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 8.

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 433.

⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 144.

mengenyampingkan nash tetapi itulah sebenarnya prinsip keadilan yang ingin ditegakkan dalam ajaran zakat sehingga dengan perluasan ketentuan harta, dana yang terkumpul dari zakat ini dapat memberikan solusi dalam pengentasan kemiskinan.

Yusuf Qaradhawi juga mengatakan bahwa sesungguhnya zakat tidak akan mencapai hasil yang maksimal tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan meninggalkan persyaratan tersebut, maka Yusuf Qaradhawi berpandangan bahwa semua undang-undang zakat yang ditetapkan tidak akan mampu mencapai hasil sebagaimana yang dicapai oleh orang-orang yang ikhlas yang berdiri di bawah panji-panji syariah.⁶²

2. Sistem Manajemen Zakat Produktif

Adapun persyaratan dan sistem yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga yang mengelolanya agar dapat menjamin kesuksesan penerapan zakat pada masa ini menurut Yusuf Qaradhawi adalah sebagai berikut:⁶³

a. Perluasan koridor zakat.

Cakupan di dalam konsep ini bahwasanya semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. Maksud di dalam konsep ini bisa diuraikan sebagai berikut:

⁶² Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 92.

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 92.

- 1) Keumuman yang ada dalam nash al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya disetiap harta terdapat hak orang lain yaitu sedekah dan zakat.
- 2) Setiap orang yang memiliki kelebihan harta (orang kaya) membutuhkan penyucian atas harta yang mereka miliki. Tidak masuk akal apabila ini hanya diwajibkan kepada pemilik dan petani gandum. Namun tidak diwajibkan atas petani apel, mangga atau teh yang memiliki tanah yang luas ataupun pemilik pabrik, apartemen dan bangunan yang megah yang banyak menghasilkan keuntungan atau profit yang berlipat ganda.
- 3) Penyucian harta ini hanya dapat ditempuh dengan cara mengeluarkan zakat. Tidak masuk akal apabila penyucian harta ini hanya terbatas pada delapan golongan barang tanpa melibatkan golongan harta lainnya yang kini telah menjadi sumber pemasukan dan juga penghasilan, sedangkan di lain sisi semua jenis harta membutuhkan penyucian untuk membersihkan dari keharaman yang ada di dalamnya dengan mengeluarkan zakat.
- 4) Zakat disyariatkan untuk menutupi kebutuhan para *mustahiq*. Usaha untuk menutupi kebutuhan dan juga mewujudkan kepentingan bersama ini diwajibkan bagi orang-orang yang mampu dan memiliki harta yang lebih. Pada hakikatnya, harta

dalam pandangan Islam adalah semua milik Allah. Adapun harta yang dimiliki manusia merupakan derivasi dari kepemilikanNya dan semua manusia termasuk para fakir miskin mempunyai hak atas harta tersebut. Konsep ini mencakup semua harta yang ada di muka bumi dan yang ada ditangan para orang kaya, baik harta yang didapatkan dari pertanian, industri, perdagangan, maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya.

5) Qiyas merupakan suatu landasan dasar akan syariah dikarenakan, kita bisa membuat perumpamaan atas semua harta yang berkembang dengan harta yang Rasulullah wajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Sesungguhnya zakat bukanlah termasuk ibadah *makhdah* karena mencakup di dalamnya sistem menejemen keuangan masyarakat dalam Islam. Memasukkan qiyas dalam masalah zakat bukanlah suatu yang baru dan bukan pula suatu yang diingkari keberadaannya dan hal ini telah diketahui sejak zaman para sahabat Rasulullah SAW.

b. Pengelolaan zakat (*curent assets*) dari harta tetap dan tidak tetap (*fixed assets*).

Harta tetap adalah harta yang terlihat dimana setiap orang mampu menggambarkannya dan menghitungnya. Mencakup di dalamnya biji-bijian dan buah-buahan yang termasuk hasil

perkebunan, hewan ternak. Para ulama telah sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta tetap dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah Muslimin. Hal ini tidak boleh ditangani secara perorangan, termasuk pendistribusiannya.

Sedangkan harta tidak tetap adalah uang atau yang sama dengannya seperti barang dagangan. Para ulama telah bersepakat bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat pada harta bergerak, baik berupa uang maupun barang dagangan dilakukan oleh pemimpin. Intinya, yang tampak dari semua harta ini adalah adanya nash dan juga dalil syar'i yang menjadikan pemimpin dan juga pemerintahan sebagai penanggungjawab terhadap zakat dengan tidak membedakan dari kedua macam harta tersebut.

c. Administrasi yang *accountable*

Kesuksesan zakat akan mengiringi jika administrasi yang *accountable* dan dikelola oleh para penanggungjawabnya yang profesional. Sesungguhnya suatu undang-undang yang baik apabila tidak disertai dengan administrasi yang dapat dipercaya, pemikiran yang paham akan peranan zakat yang sesungguhnya ataupun adanya amanat yang baik dengan tidak menjadikan sesuatu yang baik menjadi hal yang buruk, maka semua ini akan sia-sia. Sesungguhnya terdapat keterkaitan antara peraturan, undang-

undang dan juga SDM yang melaksanakannya. Hingga terkadang orang mengatakan sesungguhnya keadilan bukan terletak didalam pernyataan undang-undang, namun sesungguhnya terletak dalam hati nurani seorang hakim.

Asministrasi yang *accountable* memiliki beberapa unsur. Namun yang paling utama ada dua hal:

- 1) Pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat.

Para ahli fiqih memberikan persyaratan terhadap standarisasi dari kualitatif SDM yang akan duduk di lembaga zakat yaitu seorang muslim, mempunyai kapabilitas dalam bertugas, dan mengetahui perannya dalam lembaga tersebut serta dapat dipercaya. Persyaratan ini dikumpulkan dalam dua syarat yaitu mampu dan amanah.

Keistemewaan dari SDM yang memiliki *skill* atau *capable* dalam bekerja adalah berkemampuan dalam menciptakan inovasi dan trobosan. Demikian pula dengan SDM yang amanah, senantiasa menjaga kepercayaan bila sudah terkait dalam masalah keuangan.

- 2) Menjaga keseimbangan dan juga hemat dalam keuangan administratif.

Merupakan satu manajemen yang baik adalah mempermudah dan juga hemat dalam pengeluaran

administratif sebaik mungkin. Hal ini mengandung arti untuk menjahui masalah dan juga beban serta memperkecil tujuan yang ditargetkan dengan efektif dan ekonomis.

Salah satu cara dalam merealisasikannya adalah dengan memilih petugas lokal baik masyarakat yang satu daerah ataupun satu negara. Dimana zakat tersebut dikumpulkan hingga memperkecil biaya yang dibutuhkan dibanding menyewa jasa orang asing yang banyak membebani biaya yang ada di lembaga dengan honor yang besar. Disamping itu, dimungkinkan pula membantu sebagian karyawan lokal seperti guru, pustakawan, akuntan dan lainnya untuk bekerja *part time* di lembaga zakat dengan gaji tambahan yang layak demi mengisi waktu dan juga menambah penghasilan mereka. Dimana ia bekerja dari satu sisi dan kemampuan untuk dapat memproduksi serta berinovasi lebih banyak demi mencapai kesuksesan yang ingin dicapai dari sisi lainnya. Selain itu, ia tidak ingin membebani lembaga sedikitpun dengan selalu berhati-hati dari perusak dan provokator yang lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki keadaan yang ada.

d. Pendistribusian yang *accountable*

Menajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik dengan tidak

mengharamkan atas sebagian golongan penerima zakat yang berhak menerimanya, seperti tidak memberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya atau tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan maupun mengambil hanya yang berkeadaan baik, namun meninggalkan orang-orang yang benar-benar membutuhkannya

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya atau bisa disebut dengan *centralic*. Setiap gabungan desa yang bersebelahan dengan wilayah pusat harus diutamakan dibandingkan dengan daerah lain yang juga terdapat cabang dari lembaga tersebut. Kelebihan sistem *centralic* dalam pengalokasian zakat memudahkan pendistribusiannya ke setiap propinsi. Sedangkan kelebihan yang ada pada lembaga cabang di setiap daerah, dikembalikan pendistribusiannya kepada lembaga pusat agar lebih dapat membantu daerah lain yang hanya mengumpulkan zakat dalam skala kecil sehingga di sana bisa dilaksanakan proyek pengentasan kemiskinan melalui penerimaan zakat.

Langkah berikutnya yaitu dengan pendistribusian zakat yang merata yang merupakan salah satu pendistribusian yang baik

dengan adanya keadilan di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Maksud dari adil di sini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya ataupun di setiap individunya, melainkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.

Langkah berikutnya yaitu dengan membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan tidak memberikan zakat ini kepada setiap orang yang memintanya atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal dilingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya.

e. Produktivitas pekerjaan melalui menejemen Islam.

Maksud dari syarat ini adalah adanya kesungguhan terhadap produktivitas kerja yang berlandaskan kepada Islam sehingga membuat masyarakat Muslim mengikuti hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan dan juga melaksanakan semua kewajiban-kewajibanNya serta menjahui larangan-larangannya. Karena segala

maksud dan tujuan zakat tidak akan terealisasi dan juga tidak akan memberikan pengaruh signifikan dalam masyarakat muslim yang suka melalaikan kewajibannya kepada Allah, melanggar perintah dan meremehkan semua hukumnya serta tidak membiasakan untuk senantiasa mengikuti syariah maupun pembinaan Islam.

Sesungguhnya kewajiban dalam Islam dan hukum yang ada di dalamnya saling berkaitan satu dengan lainnya dan tidak terlepas hubungannya. Setiap kewajiban yang ada memiliki peranannya masing-masing dan juga pengaruhnya dalam kehidupan individu dan masyarakat.

3. Pendayagunaan Zakat Produktif

Ajaran zakat ini adalah ajaran yang berdimensi sosial, maka dari itu Allah menentukan sasaran pembagian zakat dengan tegas dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60 menyangkut orang-orang yang berhak menerimanya (8 *asnaf*). Penjelasan terkait sasaran pembagian zakat yang sesuai dengan konteks saat ini menurut Yusuf Qaradhawi diantaranya:⁶⁴

a. Fikir miskin

Fakir ialah orang yang memiliki kebutuhan yang mendesak tapi tidak meminta kepada orang lain. Sedangkan yang disebut miskin ialah orang yang meminta-minta untuk memenuhi

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 510-663.

kebutuhannya. Selanjutnya Yusuf Qaradhawi membagi fakir miskin menjadi dua macam dan pendaagunaanya sebagai berikut:

- 1) Orang yang miskin yang sanggup bekerja dan mencari nafkah, juga dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri seperti tukang, pedagang dan petani akan tetapi mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang atau kekurangan tanah, alat pertanian dan pengairan. Apabila orang tersebut memiliki satu keterampilan khusus maka berhak mendapatkan dari zakat yang ada agar ia mampu menjalankan profesinya pada akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Apabila orang tersebut tidak memiliki suatu kemampuan, maka pemberian zakatnya bukanlah memberikan dana dengan tunai yang mencukupi kebutuhan hidupnya selama sisa hidupnya pada umumnya. Akan tetapi dengan memberikan harga yang sekiranya mampu memberikan pemasukan setiap bulan. Sebagaimana dengan memberikannya rumah yang ia bisa kontrakkan sehingga ia tidak akan lagi bergantung pada zakat dan juga bantuan lainnya dan rumah tersebut kiranya dapat dimilikinya dan juga dapat diwariskan kepada anak cucunya.⁶⁵ Sesungguhnya zakat dapat digunakan untuk membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, PT-PT dan sebagainya kemudian dijadikan milik

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 8-9.

orang-orang miskin seluruh atau sebagainya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi janganlah diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain, sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka.

- 2) Orang miskin yang tidak mampu mencari nafkah. Seperti orang lumpuh, orang buta, orang tua, janda, anak-anak dan sebagainya. Maka kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya misalnya diberi gaji tetap yang dapat dipergunakannya untuk setiap tahun, bahkan bisa juga diberikan bulanan apabila dikhawatirkan orang itu berlaku boros atau mengeluarkan uang diluar kebutuhan yang primer. Adapun sistem yang digunakan seperti gaji yang diberikan kepada para pegawai dengan cara bulanan. Demikian pula bantuan-bantuan rutin.

b. Amil

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari persoalan sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya juga besar harta yang wajib dizakati. Kemudian mengetahui para *mustahik* zaka berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang merupakan urusan yang perlu ditangani sempurna oleh para ahli

dan petugas serta para pembantunya. *Amil* adalah pegawai maka ia diberi upah sesuai dengan pekerjaanya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. *Amil* tetap diberikan zakat meskipun ia kaya karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan.

c. *Muallaf*

Muallaf dalam pandangan Yusuf Qaradhwani adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Pemberian zakat terhadap kelompok ini mempunyai tujuan untuk merangsang adanya kecenderungan hati orang tersebut terhadap Islam, membela yang lemah, membantu mereka yang mendukung Islam atau mencegah kejahatan yang akan menimpa dakwah dan pemerintahan Islam. Disamping itu pemberian zakat ini dimaksudkan untuk menolong sebagian pemerintah non muslim agar mereka bersatu dengan barisan kaum muslim atau menolong berbagai suku dan suatu kelompok masyarakat agar mereka cenderung pada Islam atau untuk mendirikan berbagai penerbitan dan percetakan untuk kepentingan Islam dan untuk mencegah adanya berita-berita bohong mengenai Islam. Karena banyak sebagian orang berbondong-bondong memeluk islam, namun

mereka tidak mendapatkkan bantuan dan pertolongan dari penguasa negara-negara Islam Maka mereka ini wajib diberikan bagian dari zakat untuk memperkuat posisi keadaan mereka.

d. *Riqab*

Arti *riqab* dengan jelas menunjukkan pada segala macam perbudakan. Dalam hal ini cara yang bisa di lakukan untuk membebaskannya dapat di lakukan dua hal. *Pertama*, menolong hamba *mukatab* yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka dia akan dibebaskan, dalam hal ini Allah menetapkan bagian dari mereka dari harta zakat untuk membantu mereka dalam membebaskan darinya dan memenuhi segala sesuatu yang ditentukan kepada mereka. *Kedua*, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seseorang budak atau *ammah* kemudian membebaskannya. Apabila perbudakan sekarang sudah hilang, maka zakat juga bisa digunakan untuk membebaskan tawanan muslim dari peperangan. Karena peperangan itu tidak akan pernah berhenti, pertentangan antara hak dan batil akan senantiasa berlangsung.

e. *Gharim*

Gharim adalah orang yang mempunyai tanggungjawab hutang atau orang yang mempunyai piutang dari orang lain dan tidak sanggup untuk membayarnya. Orang yang mempunyai hutang dibagi menjadi dua golongan. Pertama, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua, orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat.

Untuk golongan yang pertama diberi untuk membayar segala hutangnya dari zakat dengan beberapa syarat. Pertama, hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar hutangnya. Andaikan ia memiliki harta yang dapat membayar hutangnya, maka ia diberi dari zakat sekedar untuk membayar sisa hutangnya saja. Andaikan ia tidak memiliki sesuatu untuk membayar hutangnya, Akan tetapi ia akan mampu untuk membayarnya apabila ia bekerja dan berusaha, maka ia berhak diberi dari zakat pula karena ia tidak mungkin dapat membayar kecuali dalam waktu yang lama.

Kedua, hendaknya orang itu mempunyai hutang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan. Sedangkan apabila ia mempunyai hutang karena sesuatu kemaksiatan atau pekerjaan yang diharamkan maka ia jangan diberi bagian dari zakat.

Ketiga, hendaknya hutangnya dibayar pada waktu itu. apabila hutangnya diberi tenggang waktu, maka harus memperhatikan hasil zakat, jumlah para *mustahiq* dan ukuran kebutuhannya. Apabila hasil zakat besar, jumlah *mustahiq* sedikit, maka boleh diberi bagian dari zakatorang yang mempunyai hutang. Apabila sebaliknya, maka lebih didahulukan untuk *mustahiq* lain daripada orang yang mempunyai hutang dengan tenggang waktu.

Keempat, keadaan hutangnya itu adalah sesuatu yang bisa ditahannya, sehingga masuklah hutang si anak pada orang tuanya dan hutang pada orang yang mengalami kesulitan, akan tetapi tidak termasuk hutang *kifarat* dan hutang zakat. Karena hutang yang bisa ditahannya itu adalah hutang piutang terhadap manusia, sedangkan *kifarat* dan zakat termasuk hutang kepada Allah.

Untuk golongan orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat maksudnya ialah orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat untuk menutupi hutangnya walaupun ia orang kaya.

Memberikan pinjaman pada orang yang membutuhkannya dari bagian *gharimin* diperbolehkan, hanya saja hal itu harus diatur sedemikian rupa dan dikeluarkan dari brangkas khusus sehingga dengan itu zakat dibagikan dengan pembagian yang praktis dalam memerangi riba dan menghapuskan segala bunga ribawi.

f. Sabilillah

Menurut Yusuf Qaradhawi, *sabilillah* adalah segala bentuk *jihad* baik dalam arti *jihad* sesungguhnya maupun segala perbuatan yang dimaksudkan untuk membela dan menegakkan agama Allah. Berikut ini contoh perbuatan yang layak untuk dinyatakan sebagai *jihad fi sabilillah* pada konteks sekarang ini dan layak diambil dari zakat..

Pertama, mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran Islam yang benar dan menyampaikan risalahnya pada orang-orang yang non Muslim.

Kedua, mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif di negara Islam itu sendiri untuk pemuda Muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan pemikiran dan tergelincirnya jalan, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya.

Ketiga, mendirikan percetakan surat kabar yang baik untuk menandingi berita-berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan agar kalimat Allah tetap tegak dan memutuskan dengan pemberitaan yang benar, membela Islam dari kebohongan-kebohongan si pembual.

Keempat, menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik, yang bisa menjelaskan maksud Islam, membuka mutiaranya yang tersimpan, menjelaskan keindahan ajaran dan kebenarannya, membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam.

Kelima, mempekerjakan orang-orang kuat yang terpecaya dan ikhlas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut dengan penuh idealisme, penuh kecintaan dan penuh perhitungan untuk berkhidmat pada agama Islam.

Keenam, menolong para da'i yang menyeru pada ajaran Islam yang benar dari orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya.

g. Ibnu Sabil

Menurut Yusuf Qaradhawi, *ibnu sabil* adalah orang-orang yang terhenti dalam perjalanannya. Termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang dipaksa meninggalkan tanah airnya, berpisah dengan hati miliknya karena dikuasai tentara orang-orang zalim yang memaksa mereka untuk lari dari negerinya untuk mempertahankan agama dan kemerdekaannya. Untuk memberi *ibnu sabil* dari harta zakat terdapat beberapa syarat.

Pertama, hendaknya ia dalam keadaan membutuhkan pada sesuatu yang menyampaikan ke negerinya dan apabila ia memiliki sesuatu yang dapat menyampaikan ke negerinya, maka jangan diberi. Kedua, hendaknya perjalannya bukan perjalan maksiat.

Ketiga, pada saat itu ia tidak mendapatkan orang yang mau memberikan pinjaman kepadanya.

Untuk bagian besarnya yang diberikan kepada *ibnu sabil* yaitu diberikan biaya dan pakaian hingga mencukupi atau berhasil sampai pada tempat hartanya apabila ia memiliki harta ditengah perjalanannya. Tetapi, apabila ia mempunyai harta yang tidak mencukupinya, maka ia diberi harta yang dapat mencukupi kebutuhannya.

Kemudian ketentuan 8 asnaf tersebut oleh Yusuf Qaradhawi dikelompokkan menjadi dua bagian:⁶⁶

- a. Kelompok yang berhak merima zakat karena kebutuhan. Maka ia menerimanya sesuai dengan kebutuhan, ketidak mampuan, dan jumlah kuantitatif kebutuhan tersebut. Mereka adalah *fuqara* (kaum fakir) dan *masakin* (kaum miskin), *riqab* (budak), dan *ibnu sabil* (orang tang kehabisan atau keuangan bekal dalam perjalanan).
- b. Orang yang berhak karena jasa atau manfaat yang bisa diperoleh darinya, yaitu *amil* (petugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat), para *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), para *gharim* (pailit yang tidak mungkin melunasi hutangnya) agar bisa memenuhi dan meningkatkan kebutuhan keluarga dan orang yang berjihad untuk membela agama Allah.

⁶⁶ Yusuf al-Qardawi, *Teologi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 167-168.

Berdasarkan pemaparan terkait pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang zakat yang bersifat produktif dapat dipahami bahwa peran zakat dalam mengentaskan persoalan kemiskinan merupakan peran yang tidak dapat dipungkiri dan jelas keberadaannya.

B. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi

1. Konsep Zakat Produktif

Pemikiran zakat menurut Masdar Farid Mas'udi, secara umum bisa dikatakan pemikiran dan praktik zakat di kalangan umat Islam secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling terkait. *Pertama*, kelemahan dari segi filosofisnya, *kedua* dari segi struktur dan kelembagaannya, misalnya definisi operasional zakat, objek zakat atau harta yang harus dizakati (*mal zakawi*), kadar atau tarif zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*nishab*), waktu zakat (*waqt al-ada*), dan sasaran pembelanjaan zakat (*mashaif al-zakah*) dan *ketiga* kelemahan pada segi manajemen operasionalnya. Gabungan yang saling berkelindan antara tiga kelemahan itu telah membuat zakat yang pada mulanya dan pada dasarnya merupakan suatu visi dan gerakan sosial dengan jangkaun yang menyentuh realitas sosio-struktural, teredusir hanya menjadi aksi simbolik personal yang tidak serta merta berdampak pada realitas sosial.⁶⁷

⁶⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2005), 18.

Dalam hal ini sosialisasi ajaran zakat secara umum bisa dikatakan bahwa zakat di kalangan umat Islam hampir kehilangan vitalitas dan aktualitasnya. Akibatnya kehidupan manusia semakin terpuruk. Padahal dalam sejarahnya, zakat difungsikan sebagai salah satu sarana pengentasan kemiskinan dan upaya perwujudan keadilan sosial sebagaimana diterapkan Nabi Muhammad SAW belasan abad silam di Madinah.⁶⁸

Dalam praktik dan juga dalam konsep menurut Masdar zakat hanya merupakan santunan karikatif yang bersentuhan dengan kebutuhan perseorangan dalam skala yang tentu sangat terbatas. Bisa saja terjadi, lebih-lebih dalam konteks kehidupan sosial sekarang yang serba tersistem antara unit sosial dan unit sosial yang lain dalam satu komunitas tertentu. Kewajiban zakat ditunaikan dengan intensitas tinggi, akan tetapi bersamaan dengan itu realitas sosial yang timpang dalam komunitas bersangkutan tetap saja tidak ada perubahan. Yang miskin tetap miskin dan terus dalam posisi tertindas, sementara yang kuat semakin menjadi kuat dan terus dalam posisi menindas.⁶⁹

Membaca kelemahan ini, Masdar mengusulkan bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perwujudan keadilan sosial agar penyelesaiannya agar tidak tambal sulam, dan bersifat reaktif, dalam hal ini Masdar mengajukan tawaran untuk mengembalikan zakat sebagai citra agama kerakyatan, yakni dengan membongkar kembali

⁶⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Menggagas Ulang Zakat: sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*, (Bandung: Mizan, 2005), 18.

⁶⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahan Rakyat*, 20.

filosofi sosial zakat dan akar-akar sejarah zakat pada masa Rasulullah SAW. Zakat menurut Masdar Farid Mas'udi adalah ajaran moral atau etika transedental untuk pajak serta pembelanjanya, dan pada gilirannya juga untuk negara. Namun hal ini bertolak dari kenyataan bahwa pajak adalah basis material dan darah kehidupan (*lifeblood*) negara dan kekuasaannya. Tidak ada negara otoriter atau negara demokratis yang dapat bertahan hidup dan menjalankan roda kekuasaannya tanpa pajak rakyat. Oleh sebab itu, visi dan bentuk negara akan sangat ditentukan oleh bagaimana basis material negara yang bernama pajak itu diberi makna.⁷⁰

Menurut Masdar sepanjang sejarah, ada tiga konsep makna yang pernah diberikan oleh pranta pajak sekaligus berarti kepada lembaga negara yang dihidupinya. *Pertama*, pajak dengan konsep upeti atau persembahan untuk raja. Negara-negara dengan pajak-upeti ini adalah negara yang pernah tunduk kepada kepentingan raja atau elite penguasa. *Kedua*, pajak dengan konsep kontra prestasi (*jizyah*) negara dengan pajak-*jizyah* ini adalah negara yang mengabdikan pada kepentingan elite penguasaan dan kelompok kaya. *Ketiga*, pajak dengan konsep etik atau ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat,

⁷⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, 70.

terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya.⁷¹

Patut dicatat bahwa pajak dengan spirit zakat ini, maka sistem perpajakan yang diajarkan Islam adalah sistem sejenis yang pertama kali dalam sejarah yang menerapkan aturan-aturan teknis operasional yang benar-benar adil. Sistem perpajakan di tangan Rasulullah SAW pada 14 abad yang pertama-pertama menetapkan konsep sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat pasti, objektif, dan berlaku untuk umum bagi wajib pajak pada saat itu tanpa memandang perbedaan kelas sosial maupun lainnya. Boleh jadi aturan-aturan teknis yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada saat itu tidak lagi memadai dengan tuntutan kemaslahatan masyarakat industri abad modern ini. Namun sayang aturan-aturan teknis yang dicanangkan khusus untuk konteks material dan sosial pada 14 abad yang lalu di Arab, telah dimutlakkan dan disakralkan oleh fuqaha dan umatnya.⁷²

Menuut Masdar fuqaha memandang seolah-olah peraturan-peraturan teknis itulah prinsip-prinsip abadi dari ajaran zakat. Yusuf Qaradhawi, seorang ulama kaliber dunia dan penulis fiqih zakat paling lengkap sepanjang masapun tidak sanggup melepaskan diri dari jeratan formalisme ini ketika secara sadar mengatakan bahwa “zakat bukan zakat tanpa ketentuan tarif seperti yang secara harfiah pernah ditetapkan oleh Rasulullah”. Akibatnya, demi kesakralan ajaran zakat,

⁷¹ Masdar Farid Mas’udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahan Rakyat*, 71.

⁷² Masdar Farid Mas’udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahan Rakyat*, 94.

dia dan seluruh jajaran fuqaha rela mengorbankan rukun Islam yang membukakan pintu sosial ini menjadi barang asing. Ajaran zakat yang seharusnya menjadi acuan etik dan keruhanian sistem perpajakan juga kenegaraan, akhirnya terpasung dalam wadah kelembagaan karikatif yang hampir tidak punya arti apa-apa dibandingkan dengan sistem perpajakan sekuler yang didukung penuh oleh negara. Zakat sebagai etik sosial untuk keadilan dan kerakyatan yang seharusnya berkembang dinamis akhirnya mati suri dalam penjara fiqih lama yang statis dan rituakistik.⁷³

2. Sistem Manajemen zakat Produktif

Untuk mencapai tujuan etiknya yakni keadilan dan kesejahteraan bagi semua, terutama yang lemah dihadapkan kita ada model (*uswah hasanah*) dari Rasulullah SAW. Inti dari sistem perpajakan Rasul bahwa pajak sebagai instrumen sosial untuk menegakkan keadilan haruslah dijalankan secara berkeadilan juga. Adapun sistem perpajakan Rasulullah SAW berdasarkan ketentuan-ketentuan (*syar'i*) yang strategis dan praktis sebagai berikut :

Pertama, berkaitan dengan fungsi pajak sebagai instrumen vital bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa pajak-zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dibayar oleh mereka yang telah memiliki tingkat kekayaan/ penghasilan tertentu (*nishab*). Mereka yang belum mencapai nishab dibebaskan oleh beban pajak,

⁷³ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahan Rakyat*, 95.

bahkan menjadi pihak utama yang berhak menerima (*mustahiq*) dukungan negara dari dana pajak yang ditariknya. Bagi yang telah mencapai *nishab*, kewajiban pajak harus dibayar bukan atas dasar kapan ia suka, melainkan kalau perlu bisa dipaksakan oleh yang diberi kewenangan untuk itu. Dengan pendekatan keruhanian-nya, Rasulullah SAW menetapkan pajak yang demikian itu (pajak untuk keadilan bagi semua, terutama yang lemah) sebagai kewajiban pokok (*rukn*) agama.⁷⁴

Kedua, berkaitan dengan objek pajak (*mal zakawi*), Rasulullah SAW menetapkan bahwa pajak dikenakan atas jiwa dan harta. Pajak atas jiwa disebut zakat fitrah, sedangkan pajak atas harta atau kekayaan disebut zakat *mal*. Yang terakhir ini dikenakan atas kekayaan dan penghasilan. Berdasarkan ketentuan atau syariat strategis ini, selanjutnya ditentukan aturan teknis yang lebih terperinci sesuai kondisi material yang hidup pada masyarakat bersangkutan. Rasulullah menetapkan jenis-jenis penghasilan dan kekayaan sebagai objek pajak (*mal zakawi*) yang sesuai dengan kondisi saat itu meliputi:⁷⁵

- a. *Zuru'* (Hasil pertanian)
- b. *Tsamar* (Hasil kebun)
- c. *Mawasy* (Ternak)
- d. *Urudh tijarah* (Niaga)
- e. *Ma'din* (Hasil tambang)

⁷⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahan Rakyat*, 101.

⁷⁵ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahan Rakyat*, 103

f. *Rikaz* (Harta temuan)

Sementara kekayaan yang dikenai pajak ketika itu adalah emas dan perak. Dan dari ketentuan ini ditetapkan pula aturan teknis yang lebih terperinci lagi.

Dalam konteks material ekonomi sekarang yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri dan jasa, banyak jenis kekayaan dan perinciannya yang sangat menonjol dan bahkan menjadi alas kesombongan kelas, tetapi dalam aturan teknis perpajakan pada masa Rasulullah SAW sama sekali belum disinggung. Misalnya, dalam hal jenis kekayaan, disana tidak terdapat kendaraan dan rumah mewah. Dalam kategori hasil niaga masih terbatas pada jual beli barang dan belum mencakup jual beli jasa keahlian dan jasa. Dalam kategori ternak, belum memasukkan misalnya, ternak unggas atau ikan tawar. Uang (*nuqud*) pun masih terbatas pada uang emas dan perak, uang giral dan kertas berharga belum disinggung.

Jadi, bukan berarti kalau Rasulullah SAW tidak membicarakannya lalu kekayaan-kekayaan tadi harus bebas pajak (zakat). Kalau saja sudah ditemukan dan berlaku lazim dalam masyarakat Madinah pada waktu itu tentu akan dikenakan pula pajaknya. Oleh sebab itu, dalam hal perincian dari setiap kategori kekayaan yang dikenakan pajak, tidak

boleh membelenggu kita dalam merealisasikan cita kemaslahatan yang relevan dengan kondisi saat ini.⁷⁶

Ketiga, dalam sistem perpajakan harus ditentukan tarif tertentu (*miqdar*) yang jelas dan berlaku umum. Tidak dibenarkan sekelompok warga karena alasan subjektif, dikenakan tarif ringan sementara sekelompok warga yang lain dikenakan tarif yang berat. Besar kecilnya beban pajak ditentukan oleh beban keadilan sosial dan kemaslahatan bersama yang hendak dipenuhi pada satu periode tertentu. Untuk itu, maka tidak ada tarif pajak (*miqdar zakah*) yang dapat diberlakukan secara absolut untuk segala ruang dan zaman. Artinya apabila variabel tantangan keadilan dan kemaslahatan ditemukan lebih berat, seperti dalam kehidupan modern ini, maka dapat ditentukan tarif pajak lain yang didalamnya tarif pajak pada masa Rasulullah SAW diabadikan menjadi tarif minimum.⁷⁷

Keempat, menyangkut kadar relatif dari tarif pajak, Rasulullah Saw. menentukan bahwa hal itu harus dilihat pada sektor ekonomi mana yang perlu dikembangkan pada satu pihak dan sektor ekonomi mana yang boleh diberi beban lebih pada pihak lain. Atas pertimbangan ini, sesuai dengan kondisi masyarakatnya, Rasulullah Saw. menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi atas hasil pertanian dibandingkan dengan pajak atas niaga. Pertanian dikenakan pajak 5% -

⁷⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, 104.

⁷⁷ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, 104-105.

10% sementara niaga 2,5%. Intinya, kadar relatif pajak itu dapat disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakatnya yang ada dalam suatu negara/daerah tersebut.

Kelima, menyangkut waktu pembayaran pajak, Rasulullah SAW. menetapkan bahwa sebagian pajak dibayar secara periodik, sebagian yang lain dibayar bergantung pada kapan penghasilan yang terkena pajak itu diperoleh. Yang pertama berlaku pada pajak niaga, industri, deposito (*naqd*), ternak, dan pajak jiwa (zakat fitrah). Sementara yang insidental berlaku pada hasil pertanian, perkebunan, hasil tambang, dan harta temuan. Dalam hal waktu pemungutan, meskipun untuk sekarang ini kategori kekayaan yang dikenai pajak sudah berkembang, agaknya tidak banyak perbedaan atau persoalan.

Keenam, berkaitan dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan bersama, Rasulullah Saw. menetapkan bahwa penunaian pajak-zakat harus melewati pihak ketiga atau *amil* yang secara struktural memiliki kewenangan yang memadai untuk mewujudkan proyek keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Pihak ketiga yang dimaksud tidak lain *imam* atau pemerintah yang efektif dan memiliki komitmen terhadap kepentingan segenap warganya, terutama yang lemah, tanpa pilih kasih. Dengan lembaga *amil* dari sisi struktural yang memiliki kewenangan formal ini, bukan saja pihak yang menolak membayar pajak-zakat bisa dipaksa untuk menunaikan kewajibannya, melainkan dalam hal pen-*tasharruf*-an (pembelanjanya) pun dapat berdampak

nyata sebagai upaya membangun tata kehidupan sosial yang lebih adil bagi semuanya terutama yang lemah. Kalau dilihat dari sisi kultural, dengan melewati lembaga *amil* sebagai pihak ketiga kemungkinan terjadinya hubungan *patronage* antara pihak pembayar pajak (*muzakki*) dan si penerima (*mustahiq*) bisa dihindari.

3. Pendayagunaan Zakat Produktif

Di samping reinterpretrasinya tentang sistem perpajakan Rasulullah SAW., Masdar Farid Mas'udi juga mereinterpretasikan tentang 8 *ashnaf* yang telah ditetapkan surat at-Taubah ayat 60 yang menjadi sasaran-sasaran alokasi anggaran negara seperti disebut dalam ayat ini dapat dikelompokkan kedalam tiga sektor besar yaitu:

- a. Sektor pemberdayaan masyarakat lemah, meliputi *fuqara*, *masakin*, *mu'allaf qulubuhum*, *riqab*, *gharimin*, dan *ibn sabil*.
- b. Sektor biaya rutin (*amilin*).
- c. Sektor layanan publik (*sabilillah*).

Delapan *ashnaf* yang dimaksud dan sebagai penjabarannya pada masa Rasulullah SAW. dan sekarang sebagaimana berikut ini:⁷⁸

- a. *Fuqara masakin* (fakir dan miskin)

Istilah fakir menunjuk kepada orang yang secara ekonomis berada pada garis yang paling bawah. Sementara miskin menunjuk kepada orang yang secara ekonomi lebih beruntung daripada si

⁷⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahan Rakyat*, 111-128.

fakir, tetapi secara keseluruhan ia tergolong orang-orang yang masih tetap kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya.

Menurut Masdar kebutuhan pokok pada konteks sekarang yang bisa dijadikan sandaran bagi kehidupan manusia secara wajar itu meliputi:

- 1) Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.
- 2) Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca.
- 3) Papan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak.
- 4) Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia; kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- 5) Jamina kesehatan sehingga tidak ada warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan/ pengobatan hanya karena tidak mampu membayarnya.

Dengan demikian, dalam konteks kehidupan sosial sekarang, pen *tasharruf*-an dana pajak-zakat untuk sektor fakir miskin ini bisa mencakup:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat dalam pengertian yang luas.
- 2) Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- 3) Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- 4) Pembangunan permukiman rakyat tunawisma atau gelandangan.
- 5) Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- 6) Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga/rakyat yang membutuhkan.
- 7) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga/rakyat yang memerlukan.
- 8) Pengadaan sarana prasarana lain yang berkaitan erat dengan usaha menyejahterakan rakyat lapisan bawah.

Yang harus dicatat dalam hal ini adalah garis kebijakan Rasulullah Saw. tentang prinsip desentralisasi *pen-tasharruf-an* dana pajak untuk golongan fakir miskin setempat. Dengan prinsip ini akan terhindar dari ironi yang menyakitkan yakni, suatu daerah dikuras besar-besaran pajaknya oleh pemerintahan pusat, sementara rakyat miskin di daerah itu sendiri justru dibiarkan sengsara dalam kemiskinan.

b. *Amilin* (aparatur pajak dan pemerintah)

Sesuai dengan konsep zakat yang telah dipaparkan diatas, maka perlu lembaga *imamah* yang berwenang mengurusnya perlu diperbarui dengan tetap mengacu pada pengertian semula, yakni pemerintah yang benar-benar memiliki komitmen kuat untuk mengabdikan pada kemaslahatan rakyat.

Hal ini tentu saja harus dipahami dengan memerhatikan semakin kompleksnya bidang kehidupan yang menjadi tanggungjawabnya. Kini, apabila *amilin* adalah pemerintah dalam kaitannya dengan hak penerimaan/ pemungutan pajak, mereka adalah orang-orang atau instansi-instansi yang terlibat dalam salah satu dari empat bidang tanggungjawab berikut:

- 1) Pengontrol kebijakan pajak sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib pajak (*muzakki*).
- 2) Aparatur administrasi pajak.
- 3) Segenap aparat pemerintah yang bekerja untuk kesejahteraan (kemaslahatan) rakyat dengan dana pajak.

Semua ini berhak menerima imbalan yang diambil dari pajak selaku *amilin*. Tentu saja dengan kesadaran yang mendalam bahwa apa yang menjadi tugasnya adalah amanat dari Allah untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan orang banyak.

c. *Muallaf qulubuhum* (rehabilitas sosial)

Muallaf sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaannya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan. Dengan kata lain, jika *muallaf qulubuhum* harus diartikan untuk masuk kedalam islam, maka keislaman yang dimaksud tidak lain adalah keislaman yang perilaku sosialnya yang dapat dikontrol oleh masyarakat dan bahkan negara. Bukan keislaman personal yang tersembunyi di dalam hati masing-masing yang tidak bisa disentuh oleh aksi sosial atau aksi kekuasaan negara.

Dalam pengertian ini, dana *muallaf* untuk konteks kemasyarakatan sekarang sasarannya adalah untuk:

- 1) Usaha penyadaran kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindak asusila, kejahatan, dan kriminal.
- 2) Biaya rehabilitasi mental atas orang-orang atau anak-anak yang disebabkan oleh, misalnya penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya.
- 3) Pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing.
- 4) Usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan yang lain.

d. *Riqab* (kaum tertindas)

Riqab secara jelas menunjukkan bahwa pada gugus manusia yang tertindas dan tereksploitasi oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural. Dengan kata lain, berbeda dengan

istilah fakir miskin yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomi, maka *riqab* merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan terutama secara politik. Jika persoalan yang dihadapi fakir miskin lebih pada bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup, maka persoalan *riqab* adalah bagaimana seseorang atau masyarakat dalam konteks kolektif bisa mengatur, memilih, dan menentukan arah dan cara hidup mereka sendiri secara merdeka.

Jadi, dana zakat (pajak) untuk kategori *riqab* bisa di *tasharruf*-kan untuk:

- 1) Mengentaskan buruh-buruh rendahan dan buruh kasar dari belenggu majikan yang menjeratnya.
- 2) Mengusahakan pembebasan orang-orang tertentu yang dihukum/ dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berpendapat dan memilih.

Sedangkan dalam bentuk yang struktural, dana *riqab* ini bisa berarti dana untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hal-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individual maupun sosialnya.

e. *Gharimin* (yang terbelit hutang)

Makna harfiah *gharimin* berarti orang-orang yang tertindih hutang. Untuk konsep pen-*tasharruf*-an dana zakat (pajak) untuk

membayarkan hutang orang-orang yang jatuh pailit ada alasan juga untuk mengeluarkan. Selain di-*tasharruf*-kan untuk keperluan kuratif membayarkan hutang seseorang yang jatuh pailit, dana zakat (pajak) tersebut bisa di-*tasharruf*-kan untuk keperluan preventif, yakni melatih pengusaha kecil agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit. Dana zakat (pajak) untuk sektor *gharimin* dalam konteks kehidupan perekonomian sekarang, seharusnya juga bisa diberikan untuk menanggung atau mengurangi beban utang masyarakat atau negara miskin.

f. *Sabilillah* (kepentingan umum)

Sabilillah diartikan dengan *sabil khair* yang berarti jalan kebaikan atau kemaslahatan yang meliputi kepentingan semua pihak. Dengan pengertian ini Masdar berpendapat bahwa dana zakat (pajak) untuk *sabilillah* dapat di-*tasharruf*-kan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintah (*al-hukumah*) yang mengabdikan pada kepentingan rakyat, baik jajaran legislatif (*syuriyyah*) nya maupun eksekutif (*tanfidziyyah*) nya.
- 2) Melindungi keamanan warga negara/ masyarakat dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah.

- 3) Menegakkan keadilan hukum (yudikatif) bagi warga negara, berikut gaji aparatnya, seperti: polisi, jaksa, hakim, pembela hukum, dan perangkat administrasinya.
 - 4) Membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum: sarana transportasi dan komunikasi, lingkungan hidup yang sehat dan lestari, dan sebagainya yang menyangkut hajat orang banyak.
 - 5) Meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk *ta'mir al-ardh* (membangun peradaban, filsafat, ilmu, dan teknologi).
 - 6) Usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujukan untuk mewujudkan cita dan keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.
- g. *Ibn al-sabil* (tunawisma dan pengungsi)

Para *fuqaha* mengartikan *Ibn al-sabil* (anak jalanan) dengan *musafir* yang kehabisan bekal. Pengertian ini benar dan masih relevan. Akan tetapi, pengertian itu pasti belum mencakup keseluruhan.

Anak jalanan, sebagaimana yang lazim kita pahami mengacu pada pengertian orang-orang yang tengah berada dalam keadaan tunawisma atau terpendat dari tempat tinggalnya semula. Bukan lantaran kemiskinan yang diderita, melainkan lebih disebabkan oleh hal-hal lain yang bersifat kecelakaan. Pengertian ini tentu

lebih luas dan lebih relevan dari pada yang mencakup pelancong yang kekurangan bekal seperti yang diterima saat ini. Oleh karena itu, dalam pen-*tasharruf*-an dana zakat (pajak) untuk sektor *ibn al-sabil* dapat dialokasika, bukan saja untuk keperluan *musafir* yang kehabisan bekal melainkan untuk keperluan para pengungsi baik karena alasan politik maupun karena alasan politik maupun karena alasan lingkungan atau bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan, kebakaran, tsunami, dan sebagainya.

C. Komparasi Pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi Tentang Konsep Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan pada pemaparan pembahasan sebelumnya dapat dipahami bahwa konsep zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dari Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi terdapat persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dan perbedaanya adalah sebagai berikut:

1. Persamaan

a. Tujuan Zakat

Menurut Yusuf Qaradhawi alokasi zakat terhadap masyarakat kecil akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi mereka. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi dan investasi, melainkan permintaan tenaga kerjapun ikut bertambah.

Dengan demikian penggaurn sebagai wabah dari krisis sosial dapat ditanggulangi.⁷⁹

Menurut Masdar Farid Mas'udi membayar pajak-zakat bisa dipaksa untuk menunaikan kewajibannya, melainkan dalam hal pen-*tasharruf*-an (pembelanjannya) pun dapat berdampak nyata sebagai upaya membangun tata kehidupan sosial yang lebih adil bagi semuanya terutama yang lemah.⁸⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Qaradhawi dan Masdar dalam pemikirannya tentang zakat berangkat dari tujuan yang sama, yakni kemaslahatan dan kesejahteraan, khususnya menjamin kehidupan yang layak dan menginginkan agar orang-orang fakir miskin menjadi bercukupan selama-lamanya dan akhirnya terbebas dari jeratan kemiskinan.

b. Pendistribusian zakat

Menurut Yusuf Qaradhawi pendistribusian zakat bahwasanya orang yang miskin dan sanggup bekerja serta orang tersebut mempunyai keterampilan khusus namun mereka kekurangan peralatan, modal, dan lahan untuk bekerja maka mereka berhak mendapatkan dari dana zakat agar mereka mampu menjalankan

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 29.

⁸⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, 110.

profesinya dan pada akhirnya mereka mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.⁸¹

Menurut Masdar Farid mas'udi, zakat dalam hal *pen-tasharruf-an* (pembelanjanya) pun dapat berdampak nyata sebagai upaya membangun tata kehidupan sosial yang lebih adil bagi semuanya terutama yang lemah.⁸²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Qaradhawi dan Masdar dalam pendistribusian terhadap zakat agar bisa memberantas kemiskinan sama-sama sepakat agar zakat di distribusikan secara produktif. Maksudnya, zakat tersebut diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas *mustahiq*.

c. Perluasan Harta yang wajib dizakati.

Menurut Yusuf Qaradhawi melakukan perluasan terhadap ketentuan harta yang wajib dizakati, bukan berarti telah mengenyampingkan nash tetapi itulah sebenarnya prinsip keadilan yang ingin ditegakkan dalam ajaran zakat sehingga dengan perluasan ketentuan harta, dana yang terkumpul dari zakat ini dapat memberikan solusi dalam pengentasan kemiskinan.⁸³

Menurut Masdar Farid Mas'udi bukan berarti kalau Rasulullah SAW tidak membicarakannya lalu kekayaan-kekayaan tadi harus

⁸¹ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, 510.

⁸² Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahan Rakyat*, 110.

⁸³ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, 144.

bebas pajak (zakat). Kalau saja sudah ditemukan dan berlaku lazim dalam masyarakat Madinah pada waktu itu tentu akan dikenakan pula pajaknya. Oleh sebab itu, dalam hal perincian dari setiap kategori kekayaan yang dikenakan pajak, tidak boleh membelenggu kita dalam merealisasikan cita kemaslahatan yang relevan dengan kondisi saat ini.⁸⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Qaradhawi dan Masdar juga sependapat terkait perluasan makna harta atau kekayaan yang wajib dizakati. Dengan diperluasnya harta atau kekayaan dengan konteks sekarang ini dana zakat yang terkumpul dapat merealisasikan cita kemaslahatan dan keadilan yang terdapat dalam ajaran zakat serta berpotensi sebagai investasi dan solusi bagi penanganan masalah kemiskinan.

2. Perbedaan

a. Konsep zakat

Yusuf Qaradhawi, konsep zakat produktif yang bisa memberantas kemiskinan yaitu melalui zakat dengan meningkatkan ekonomi para *mustahiq* khususnya para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada *skill*nya dan pada akhirnya dana zakat menjadi modal dalam pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk

⁸⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, 104.

memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi dalam berbagai sektor.⁸⁵

Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi, konsep zakat produktif yang bisa memberantas kemiskinan yaitu melalui pajak dengan konsep etik zakat. Pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara yang diambil dari sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibelanjakan bagi kemaslahatan bersama yang diprioritaskan untuk kaum yang lemah secara adil dengan membangun sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan pokok hidup mereka dan akhirnya mereka mendapatkan kehidupan yang layak serta terbebas dari kemiskinan.⁸⁶

b. *Miqdar* (tarif zakat)

Menurut Yusuf Qaradhawi Dengan berlandaskan pada hadist-hadist Nabi yang menjelaskan tentang ketentuan nisab yang harus dikeluarkan terhadap harta kekayaan yang dimiliki seseorang, misalnya 2,5% untuk zakat niaga, 5-10% untuk zakat pertanian, 20% untuk harta karun (*rikaz*) dan ketentuan lain yang berkenaan dengan zakat, maka sekalipun jumlah kekayaan telah berubah. Dengan kata lain al-Qardawi tidak sepakat dengan orang-orang yang telah berusaha menyesuaikan tarif dan *nishab* zakat sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan. Karena tindakan

⁸⁵ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, 510.

⁸⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, 71.

itu, selain telah menghilangkan ciri-ciri relegius zakat, juga bertentangan dengan teks-teks hadist Rasul tentang ketentuan *miqdar* tersebut dalam pandangan Yusuf Qaradhawi dianggap pasti dan baku.⁸⁷

Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi yang mengatakan bahwa besar kecilnya beban pajak (zakat) ditentukan oleh beban keadilan sosial dan kemaslahatan bersama yang hendak dipenuhi pada satu periode tertentu. Jadi menurut Masdar Farid Mas'udi, tidak ada tarif pajak (zakat) yang diberlakukan secara absolut untuk segala ruang dan waktu. Dalam hal ini ketentuan pajak yang ditetapkan asulullah SAW adalah tarif yang hanya relevan untuk masanya. Artinya, apabila variabel tantangan keadilan dan kemaslahatan ditemukan lebih berat seperti dalam kehidupan modern ini, maka dapat ditentukan tarif pajak (zakat) lain yang didalamnya tarif pajak pada masa Rasulullah SAW diabadikan sebagai tarif minimum sehingga kemiskinan praktis dapat teratasi.⁸⁸ Intinya, Masdar Farid Mas'udi masih mengakui adanya tarif dalam zakat dengan menjadikannya menjadi tarif minimum dalam zakat.

⁸⁷ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, 1006.

⁸⁸ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, 105.

c. Pendistribusian zakat kepada *mustahiq*

Menurut Yusuf Qaradhawi, pendistribusian zakat kepada *mustahiq* dalam mengentaskan kemiskinan yaitu lebih kearah pemberdayaan *skill* SDMnya. Hal ini terbukti dalam pendapatnya bahwasanya orang yang miskin dan sanggup bekerja serta orang tersebut mempunyai keterampilan khusus namun mereka kekurangan peralatan, modal, dan lahan untuk bekerja maka mereka berhak mendapatkan dari dana zakat agar mereka mampu menjalankan profesinya dan pada akhirnya mereka mapu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.⁸⁹

Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi, pendistribusian zakat kepada *mustahiq* dalam mengentaskan kemiskinan yaitu lebih kearah pembangunan sarana dan prasarana untuk lapisan bawah. Hal ini terbukti dalam pendapatnya bahwa kehidupan manusia secara wajar apabila kebutuhan pokok manusia terpenuhi. Kebutuhan pokok manusia yang sesuai konteks sekarang yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi pendistribusian dana zakat yang sesuai dengan kehidupan sekarang bisa mencakup pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, pembangunan

⁸⁹ Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, 510.

sektor industri, penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran, pembangunan pemukiman rakyat tunawisma dan gelandangan, jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan yang tidak punya pekerjaan, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi.⁹⁰

Berdasarkan pemaparan persamaan dan perbedaan dari pemikiran kedua ulama' tersebut tentang zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurut peneliti, apa yang telah dilakukan Yusuf Qaradhawi dalam menciptakan pembaharuan hukum islam, dapat dipandang sebagai upaya yang efektif dalam mengaktualisasikan hukum Islam secara universal dan dinamis sehingga cocok diimplementasikan di segala tempat dan segala zaman sesuai dengan perkembangan masyarakat. Disamping itu, jika hukum yang sudah pasti kemudian masih diinterpretasikan dengan tuntutan kemaslahatan, ini akan menunjukkan tidak konsistennya hukum Islam bahkan dapat mengaburkan hukum islam itu sendiri.

Lain halnya dengan Masdar Farid Mas'udi, menurut peneliti pemikiran Masdar merupakan suatu tawaran yang cukup menarik dan unik untuk dikaji, sehingga tidak menafikan adanya kemungkinan untuk diterapkan pada suatu saat tertentu selama tetap berpegang kepada ide dasar dari ketentuan al-Qur'an dan Hadist. Apalagi dalam konteks

⁹⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, 111.

Indonesia yang merupakan bangsa yang plural, baik secara horizontal maupun vertikal, bukan saja karena perbedaan suku bangsa dan agama, tetapi dikalangan umat Islam Indonesia sendiri terdapat pluralisme yang ditandai dengan adanya kelompok-kelompok dan kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda dan berbagai variasi struktur dan kultur yang dianut oleh masyarakat Indonesia.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui uraian teori dan analisis, maka dalam penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pemikiran Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi tentang zakat yang bersifat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dapat disimpulkan bahwa menurut Yusuf Qaradhawi zakat adalah hak fakir miskin yang terdapat dalam kekayaan orang-orang kaya yang oleh Allah telah ditentukan hukum dan ketentuannya, seperti nishab, kadar, batas, syarat dan rukun, waktu dan cara pembayarannya dengan sejelas mungkin. Oleh karena itu, prosentase

kewajiban dalam zakat itu tetap meskipun kekayaan itu berubah-ubah, bertambah dan berkurang. Peran zakat dalam kehidupan manusia sangatlah signifikan. Zakat merupakan suatu penggerak atau motor yang berpotensi memberikan tunjangan kepada pedagang maupun profesi lain yang membutuhkan modal yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi zakat adalah ajaran moral atau etika transedental untuk pajak serta pembelanjanya, dan pada gilirannya juga untuk negara. pajak dengan konsep etik atau ruh zakat yakni pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara untuk kemaslahatan segenap rakyat, terutama yang lemah, siapapun mereka, apapun agama, etnis, ras, maupun golongannya.

2. Persamaan, Yusuf Qaradhawi dan Masdar Farid Mas'udi dalam pendistribusian terhadap zakat agar bisa memberantas kemiskinan sama-sama sepakat agar zakat di distribusikan secara produktif. Maksudnya, zakat tersebut diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas *mustahiq*.

Perbedaan, Yusuf Qaradhawi, konsep zakat produktif yang bisa memberantas kemiskinan yaitu melalui zakat dengan meningkatkan ekonomi para *mustahiq* khususnya para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada *skill*nya dan pada akhirnya dana zakat

menjadi modal dalam pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi dalam berbagai sektor. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas'udi, konsep zakat produktif yang bisa memberantas kemiskinan yaitu melalui pajak dengan konsep etik zakat. Pajak sebagai sedekah karena Allah yang diamanatkan kepada negara yang diambil dari sebagian kekayaan orang-orang kaya untuk dibelanjakan bagi kemaslahatan bersama yang diprioritaskan untuk kaum yang lemah secara adil dengan membangun sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan pokok hidup mereka dan akhirnya mereka mendapatkan kehidupan yang layak serta terbebas dari kemiskinan.

B. Saran

Demi tercapainya suatu usaha yang optimal dalam memainkan peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di Indonesia terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan pertimbangan yaitu:

1. Perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang zakat yang didalamnya selain memuat nilai-nilai *ubudiyah*, zakat sekaligus merupakan suatu konsep *ta'awun* yang menjebatani dua status sosial ekonomi yang berbeda, yaitu antara orang kaya dan orang miskin.

2. Perlunya pembenahan sistem dan perbaikan terhadap sistem manajemen zakat yang ada baik struktural dan personal guna kemaslahatan yang lebih bermutu.
3. Perlunya kerjasama interen yang baik dan bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
4. Perlunya ketegasan pemerintah dalam mengoptimalkan pembayaran, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat secara produktif guna memberikan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi rakyat khususnya untuk rakyat lapisan bawah.

Perbedaan merupakan salah satu ciri yang bisa menggambarkan dinamika, intelektual dan wacana yang membuka wawasan keilmuan kita yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang tiada henti dalam kehidupan yang moderen ini sehingga nantinya dapat memperkaya keilmuan yang berkembang serta dapat ditemukan teori yang ideal dalam mengoptimalkan peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan khususnya di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi *pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- B. Wiwoho, Usman Yatim, Enny A. Hendargo, *Zakat dan Pajak*. Jakata: Bina Rena Parawira. 1991.
- Ibrahim, Johnny *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia. 2006.
- Idris, Safwan *Gerakan Zakat dakam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Pendekatan Transformatif*. Jakarta: PT.Cita Bangsa. 1997.
- Inayah, Gazi *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2003.
- Jamasy, Owin *Keadilan, Pemberdayaan Dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika. 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- Mas'ud, Ridwan dan Muhammad *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Mas'udi, Masdar Farid *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung : Mizan. 2005.
- , *Menggagas Ulang Zakat: sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat*. Bandung: Mizan. 2005.
- , *Zakat Cita Agama Kerakyatan dalam Korupsi di Negeri Kaum Beriman*. Jakarta: ed. AS Burhan. 2004.
- Moeleong, Lexy *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rejana Rosdakarya Offset. 2001.
- Mufraini, M. Arief *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Muhadjir, Neong *Metodologi penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Rake Sarasin. 2000.

Nafi'ah, Lailiyatun *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik. Cet. 1. April 2015.*

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Menghitung Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Permono, Sjechul Hadi *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Jakarta: Pustaka Firdaus.1992.*

-----, *Sumber- Sumber Penggalan Zakat. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1995.*

Qadir, Abdurrahman *Zakat dalam Dimensi mahdhah dan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.*

Qaradhawi, Yusuf *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Zikrul Hakim. 2005.*

-----, *Teologi Kemiskinan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.*

-----, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3. Jakarta: Gema Insani. 2002.*

-----, *Hukum Zakat. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.*

Rafi', Mu'nan *Potensi Zakat Dari konsumtif - Kreatif ke Produktif – Berdayaguna Prespektif Hukum Islam. Yogyakarta : Citra Pustaka, 2011.*

Rofiq, Ainur *Keharusan pengembangan kualitas SDM. al-Adalah. 4 Agustus 2000.*

Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis , Karakter, dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo. 2010.*

Shihab, Quraish *Wawasan al-Qur'an. Bandung: Mizan. 1998.*

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.*

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.1986.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Yasin, Ahmad Hadi *Panduan Zakat Praktis Hak Cipta Dhuafa Republika.*

